

**ANALISIS STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 TERKAIT
PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FARAH SALSABILAH

NIM: 155010101111152



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS STATUS HUKUM RESERVASI IRAN
TERHADAP *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989*
TERKAIT PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK**

Identitas Penulis

a. Nama : Farah Salsabilah

b. NIM : 155010101111152

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 25 Maret 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum

A.A.A Nanda Saraswati, SH, MH

NIP.195903201986011003

NIP. 198607172015042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum, Ph.D

NIP. 197808112002122001



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 TERKAIT
PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK**

Oleh :

FARAH SALSABILAH

15501010111152

Skripsi ini telah disahkan Majelis Penguji pada tanggal : April 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Setyo Widagdo, SH.,M.Hum.

A.A.A Nanda Saraswati, SH.,MH.

NIP. 195903201986011003

NIP. 198607172015042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum, Ph.D

NIP. 197808112002122001

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.

NIP.197608151999031003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Analisis Status Hukum Reservasi Iran Terhadap *Convention on the Rights of the Child 1989* Dalam Penjatuhan Vonis Mati Bagi Anak”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini terutama kepada:

1. Orangtua saya, meskipun telah tiada alm. Bpk. Danang Susanto Utomo, ST. atas segala pembelajaran hidup yang sangat berarti, ibu Budhi Cahyani, SH., yang telah berjasa sekali dalam hidup saya, terutama dukungan materil dan moral. Saya sangat bangga atas apa yang telah kedua orangtua saya berikan, seseorang yang selalu mengerti dan mendukung cita-cita anaknya.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Setyo Widagdo, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan baru dalam skripsi saya.
5. Ibu A.A.A Nanda Saraswati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk dan pengetahuan baru dalam skripsi saya. Kesetiaan dan kesabarannya dalam mengamati segala proses yang saya lalui dalam penulisan tidak tergantikan. Semoga selalu menjadi ladang amal untuk ibu.
6. Ibu Dr. Adi Kusumaningrum, SH., MH., selaku Dosen Hukum Internasional yang telah berbaik hati memberikan waktunya untuk memberikan nasihat hidup, pengalaman untuk riset, segala dukungan yang telah diberikan selama saya menjadi mahasiswi Konsentrasi Hukum Internasional. Semoga menjadi ladang amal untuk ibu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Internasional terutama bapak Agis Ardhiansyah, SH., LL.M., ibu Dhiana Puspitawati, SH., LL.M., Ph.D., ibu Fransiska Susanto,

- SH., LL.M., ibu Yasniar Rachmawati, SH., MH., atas segala bantuan dan wawasan yang telah diberikan.
8. Keluarga saya, mbah Sri Rochmani, atas segala dukungan materil dan moral, tak lupa doa yang selalu dipanjatkan dan tidak pernah berhenti. Tak lupa tante saya, ibu Diah Yuliasuti, SE., yang selalu memberikan dukungan dan nasihat terbaik untuk menghadapi rintangan hidup.
 9. Teman-teman yang telah menemani saya selama di Malang, Annisa Ayu, Nabilla Octavia, Rahmasari S.W, Niken W, Ulfiana F. Safitri, Chandra Budiarti, Rika Mulyasari, Kinta A. Lintang, Alvionita D, Syuhuva Aufie, Gisca Azaria R.
 10. Teman-teman seumur hidup, Syafira Evita, Yanita Uswatun Khasanah, Annisa Tri Ramadhani, Delia Rahma Savitri, Chintya Hatsa, Sasqia Dastira, Ersa Yolandra, Prasyda Darmayu Atina yang telah menemani saya selama hidup di Tangerang Selatan.
 11. Bapak dan ibu dosen serta teman-teman yang terlibat dalam *Law and Culture 2017* atas segala inspirasi dan pengetahuan baru bagi kehidupan saya.
 12. Teman-teman Pengurus HMI Komisariat Fakultas Hukum UB angkatan 2015 atas segala inspirasi dan pembelajarannya terutama, Hanifa Maghfira, Faisal Haris, Ghifari Mardhi, Miranda Damara, Misbahul Munir, dkk.
 13. Teman-teman BPH Kajian Aksi & Strategi BEM FH UB Tahun 2017 atas segala pengalaman dan diskusi yang luar biasa, terutama Martin David Sianturi, Rezazia Ulhaq, Sapta, dkk.
 14. Teman-teman BILSTUF angkatan 2015 atas segala pembelajaran, perhatian, dan wawasan selama dikelas, terutama Cahyani Aisyah, Savira M. Pinkan, Aditya Arifandi, Ais Yuliana, Dhaniswara Maharani, M. Satryo, dkk.
 15. Pihak-pihak lain yang turut mendukung dan membantu kelancaran skripsi ini yang tidak dapat saya sampaikan satu per satu. Kalian luar biasa.

Malang, 24 Maret 2019,

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Bagan.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
<i>Summary</i>	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Umum Tentang Convention on Rights of the Child 1989	11
1. Sejarah Comvention on the Rights of the Child.....	11
2 Pokok-pokok Materi Konvensi Hak Anak.....	14
B. Teori Mengenai Hubungan Antara Hukum Intenasional dan Hukum Nasional.....	16
1. Teori Dualisme.....	16
2. Teori Monisme.....	18



C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	19
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	19
2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Internasional.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional.....	22
1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	22
2. Prosedur Keberlakuan Perjanjian Internasional	23
E. Tinjauan Umum Tentang Reservasi.....	24
1. Pengertian Reservasi.....	24
2. Teori Keberlakuan Reservasi.....	26
3. Pengaturan Reservasi.....	27
F. Tinjauan Umum Hukum Syariat Islam.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
1. Jenis Bahan Hukum.....	33
2. Sumber Bahan Hukum.....	34
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
E. Definisi Konseptual.....	35
F. Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV. PEMBAHASAN.....	38
A. Status Hukum Reservasi Iran Terhadap <i>Convention on The Rights of The Child 1989</i> Tentang Penjatuhan Vonis Mati bagi Anak.....	38



1. Objeksi dari Negara Anggota <i>Convention on The Rights of The Child</i> 1989 Kepada Reservasi Iran.....	38
2. Analisis Status Hukum Reservasi Iran terhadap <i>Convention on The Rights of the Child</i> 1989.....	42
3. Analisis Kedudukan Hukum Internasional dalam Pemberlakuan Hukuman Pidana menurut Hukum Syariat Islam di Negara Iran.....	53
B. Analisis Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Reservasi Iran Terhadap <i>Convention on The Rights of The Child</i> 1989.....	61
BAB V. PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Orisinalitas.....	9
4.1 Tabel Objeksi dari Negara Anggota CRC.....	40
4.2 Bagan Analisis.....	51
4.4 Tabel Penjelasan Pidana berdasarkan Iranian Penal Code 2013.....	68
4.5 Tabel Laporan Anak-anak yang di Vonis dan Eksekusi Mati.....	70



DAFTAR BAGAN

4.1 Alur Analisis.....60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Convention on the Rights of the Child 1989
- Lampiran 6 : Lembar Reservasi CRC



RINGKASAN

Farah Salsabilah, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April, 2017, ANALISIS STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989* TERKAIT PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK, Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum., A.A.A. Nanda Saraswati, SH, MH.

Hukum Internasional melarang adanya eksekusi mati bagi anak karena hak-hak mengenai anak tidak luput dari pembahasan hukum internasional. Hakekatnya, keberadaan hak asasi anak merupakan turunan dari kodifikasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right*. Sehingga dibentuklah *Convention on the Rights of the Child* pada Tahun 1989 mengatur perlindungan anak dari segala bentuk hukuman yang bersifat menyiksa yang bersifat melampaui kemanusiaan, dilatarbelakangi dengan rujukan oleh UNICEF mengenai penyiksaan terhadap anak terjadi dalam beberapa konteks, termasuk operasi polisi pada anak-anak yang dinilai sebagai ancaman, hukuman penjara pada anak termasuk tahanan, dan anak-anak yang dilihat sebagai kelompok subversive, termasuk pula anak-anak militan. Iran telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* 1989 pada 5 September 1991 dan meratifikasi instrument hukum tersebut pada 13 Juli 1994 dengan melakukan beberapa reservasi dengan tujuan agar tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum islamnya. Beberapa negara menyerukan suatu keberatan kepada reservasi yang dilakukan Iran, mengatakan bahwa reservasi yang diajukan oleh Iran sulit untuk mengidentifikasi hukum islam mana yang tidak sesuai, terlalu bersifat umum atau general. Adapun seperti keberatan yang diajukan oleh Swedia terhadap reservasi yang dilakukan oleh Iran adalah memicu keraguan pada komitmennya sebagai anggota karena terlalu mengedepankan prinsip hukum domestic. Keberatan ditambah pula dengan peristiwa eksekusi mati pada anak rentan tahun 2005-2017 Iran setidaknya mendapat 73 terpidana pada usia yang relative muda telah dieksekusi mati dan laporan-laporan mengenai eksekusi mati yang diajukan oleh Amnesty Internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk mengutarakan dua rumusan masalah, (1) Bagaimana status hukum reservasi Iran terhadap

Convention on the Rights of the Child 1989 dalam penjatuhan vonis mati kepada anak?, (2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari reservasi Iran terhadap CRC?. Kemudian metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Setelah bahan hukum terkait penelitian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan penafsiran secara holistic atau henemeutika hukum sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum, sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan hasil berupa keabsahan dan pengaruh reservasi perjanjian internasional dan sejauh mana perjanjian internasional dapat berpengaruh kepada hukum nasional. Hasil penelitian yang didapat adalah; Reservasi Iran yang dianalisis dengan beberapa parameter berupa jurisprudence dan doctrine, disimpulkan bahwa reservasi Iran tidak sah karena sifatnya yang terlalu general ditambah pula, mengacu pada laporan dari NGO mengenai banyaknya penjatuhan vonis mati dan eksekusi mati pada anak yang bertentangan dengan *peremptory norm* dari CRC dan akibat hukum dari reservasi Iran yang terlalu general menyebabkan perlindungan hak anak khususnya hak untuk hidup (*the right to life*) tidak dapat terpenuhi karena reformasi penal code di Iran tidak dapat berjalan efektif untuk menghapus vonis dan hukuman mati bagi anak, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai CRC tidak terimplementasi sesuai dengan objek dan tujuan konvensi.

SUMMARY

Farah Salsabilah, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April, 2019, ANALYSIS TO LEGAL STATUS ON RESERVATION OF IRAN ON CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 REGARDING DEATH PENALTY TO CHILDREN, Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum., A.A.A Nanda Saraswati, SH, MH.

International law prohibits the execution of children because of rights regarding children are not spared from discussions of international law. In essence, the existence of child rights is a derivative of the codification of Human Rights or the Universal Declaration of Human Right. So that the Convention on Rights of the Child was established in 1989 to regulate the protection of children from all forms of torture which were of a humanitarian nature, against UNICEF's reference to child abuse in several contexts, including police operations on children assessed as a threat, prison sentences to children include prisoners, and children seen as subversive groups, including militant children. Iran signed the Convention on Rights of the Child 1989 on September 5, 1991 and ratified the legal instrument on July 13, 1994 by making several reservations with the aim of not clashing with the rules of Islamic law. Some countries have called for an objection to Iranian reservations, saying that reservations made by Iran are difficult to identify which Islamic law is inappropriate, too general or general. As for the objections raised by Sweden on the reservation made by Iran, it was triggering doubts on its commitment as a member because it was too prioritizing domestic legal principles. Objection coupled with the execution of vulnerable children in 2005-2017 Iran has at least 73 convicts at a relatively young age who have been executed and reports of executions submitted by Amnesty International. Based on the issue, the author has the intention to express two formulations of the problem, (1) What is the legal status of Iran's reservation on the Convention on the Rights of the Child 1989 in the death sentence for children ?, (2) What legal consequences resulted from Iran's reservations against CRC? . Then this thesis research method uses a normative juridical method with a conceptual approach, a legal approach and a comparative approach. After legal materials related to research are inventoried, classified, and analyzed by holistic or henemeutic interpretation of law as a method of legal discovery through interpretation of legal texts, so this study can conclude the results in the form of validity and the effect of reservation of international agreements and the extent to which international agreements can affect national law . The results of the research obtained are; Iranian reservations analyzed with several parameters in the form of jurisprudence and doctrine, concluded that Iranian reservations are invalid because they are too general in nature, referring to NGO reports regarding the number of death sentence sentences and executions of children as opposed to CRC peremptory norms and consequently the law of Iran's reservation which is too general causes the protection of children's rights, especially the right to life, cannot be fulfilled because the reasoning reform in Iran cannot be effective in removing verdicts and death sentences for children, which indicate that CRC values not implemented in accordance with the object and purpose of the convention.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional melarang adanya eksekusi mati bagi anak karena hak-hak mengenai anak tidak luput dari pembahasan hukum internasional. Hakekatnya, keberadaan hak asasi anak merupakan turunan dari kodifikasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right*.¹ Oleh karenanya, masyarakat internasional menginsiasi untuk merumuskan hak-hak anak dalam suatu konvenan internasional yang memuat tentang kedudukan dan kebutuhan-kebutuhan vital oleh anak untuk menjamin kesejahteraan.² Sehingga dibentuklah *Convention on the Rights of the Child* pada Tahun 1989 mengatur perlindungan anak dari segala bentuk hukuman yang bersifat menyiksa yang bersifat melampaui kemanusiaan, dilatarbelakangi dengan rujukan oleh UNICEF mengenai penyiksaan terhadap anak terjadi dalam beberapa konteks, termasuk operasi polisi pada anak-anak yang dinilai sebagai ancaman, hukuman penjara pada anak termasuk tahanan, dan anak-anak yang dilihat sebagai kelompok subversive, termasuk pula anak-anak militan³. *Convention on the Rights of the Child 1989* memperbolehkan untuk mengadakan

¹ Gordon Brown, *The Universal Declaration of Human Rights in 21st Century A Living Document Changing The World, A Report by Global Citizenship Commission*, Open Book Publishers, NYU Institute Advance Study, Cambridge, United Kingdom, 2016, hl. 40.

² H.R Abdusallam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012, hal. 10-11

³ Donnel and Liwsky dalam Child Rights International Network, "*Article 37: Torture & Deprivation of Liberty*", <https://www.crin.org/en/home/rights/convention/articles/article-37-torture-and-deprivation-liberty> (diakses pada 30 September, 2018. Pukul 23:50 WIB)

reservasi bagi negara-negara yang mengikatkan diri atau meratifikasi. Sebagaimana berbunyi;

“The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.”

Setiap negara diperbolehkan untuk melakukan reservasi pada Konvensi Hak Anak 1989 dan mengharuskan untuk memberi notifikasi kepada sekretaris jenderal PBB mengenai reservasi yang dibuat. Salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Hak Anak, yakni Iran, telah menandatangani Konvensi Hak Anak 1989 pada 5 September 1991 dan meratifikasi instrument hukum tersebut pada 13 Juli 1994 dengan melakukan beberapa reservasi dengan tujuan agar tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum islamnya.⁴ Iran mendeklarasikan reservasinya pada konvensi Hak Anak 1989 yang berbunyi:

“The Government of the Islamic Republic of Iran reserves the right not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the internal legislation in effect.”⁵

Reservasi yang dibuat oleh Iran menjelaskan bahwa pemerintah Iran berhak untuk tidak menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pasal-pasal CRC yang bertentangan dengan hukum Islam atau Hukum domestic.

Hal tersebut menimbulkan perdebatan yang menghasilkan beberapa pandangan salah satunya, Sрни Sitarman yang menyatakan bahwa negara-negara

⁴ UNICEF, Convention on The Rights of The Child 1989, https://www.unicef.org/iran/children_9305.html (diakses pada 1 September 2018. Pukul 1:31 WIB)

⁵ United Nations, Treaty Series , vol. 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]¹ ; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)],

islam sering kali mengadakan reservasi terhadap instrument hukum internasional, meliputi; perjanjian-perjanjian hak asasi manusia terutama dalam pembahasan mengenai perempuan, kebebasan sipil dan politik, toleransi beragama, larangan penyiksaan atau *inhuman punishment*, beranggapan bahwa terminology-terminologi tersebut bertentangan dengan Sharia Islam.⁶

Negara-negara islam berpegang pada dua bentuk dasar pertahanan pada ranah Hak Asasi Manusia; relativisme budaya dan kedaulatan negara untuk menjadikan hal tersebut yang melatar belakangi pengadaan reservasi. Melampirkan reservasi, pengertian, deklarasi, keberatan dan penerapan yang selektif pada suatu perjanjian secara signifikan mengurangi implementasi karena tujuan yang dimaksudkan tidak menjadi kaidah hukum yang *legally binding*; ratifikasi hanya menjadi kekuatan simbolis.⁷

Beberapa negara menyerukan suatu keberatan kepada reservasi yang dilakukan Iran, mengatakan bahwa reservasi yang diajukan oleh Iran sulit untuk mengidentifikasi hukum islam mana yang tidak sesuai, terlalu bersifat umum atau general. Adapun seperti keberatan yang diajukan oleh Swedia terhadap reservasi yang dilakukan oleh Iran adalah memicu keraguan pada komitmennya sebagai anggota karena terlalu mengedepankan prinsip hukum domestic.⁸ Keberatan ditambah pula dengan peristiwa eksekusi mati pada anak rentan tahun 2005-2017

⁶ Sri Sitarman, *State Participation in Treaty Regimes*, Ashgate, Clark University, USA, 2009, hal. 60.

⁷ Ibid hl. 60.

⁸ Committee on The Rights of The Child, *Reservations, Declarations & Objections Relating to The Convention on The Rights of The Child*, United Nations, US, 1994, hl. 31-36.

Iran setidaknya mendapat 73 terpidana pada usia yang relative muda telah dieksekusi mati⁹. Hal ini tentu menimbulkan konflik dan perdebatan bilamana berkaca pada Pasal 37 Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan:

“No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;”

Meskipun reservasi diperbolehkan kepada negara-negara yang memutuskan untuk mengikatkan diri, namun ada beberapa batasan yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Sebagaimana pada Pasal 51 (2);

“A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.”¹⁰

Konvensi Hak Anak memang hanya menyebutkan reservasi tidak diperbolehkan selama tidak sesuai atau bertentangan dengan objek dan tujuannya. Hal ini menimbulkan masyarakat Internasional menganggap bahwa Iran telah menciderai keanggotaannya pada *Convention on the Rights of The Child 1989*¹¹.

Tahun 2013 Iran mengadopsi Hukum Pidana Islam baru, yang memicu harapan yang dijaga bahwa pelanggar remaja tidak lagi dikenakan hukuman mati. Undang-undang ini memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar terhadap perlakuan pelanggar remaja dalam sistem peradilan pidana Iran. Didalam Penal

⁹ Iran is Sentencing Children and Teenagers to Death, 2017, <https://www.amnesty.org.uk/iran-juvenile-offenders-death-row-execution> (diakses pada 1 September 2018. Pukul 1:36 WIB)

¹⁰ Pasal 51 (2) Konvensi Hak Anak 1989

¹¹ Tara Sepehri Far, *Iran's Death Penalty Laws Failing Children Five Executed in 2018 for Crimes Committed before Age 18*, 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/10/12/irans-death-penalty-laws-failing-children> (diakses pada 23 Februari 2019 pukul 12.30 WIB)

Code tersebut, dijelaskan mengenai perbedaan kategori kejahatan dan hukuman bagi remaja.¹² Pelanggar remaja anak laki-laki dan perempuan dihukum karena kejahatan ta'zir (kejahatan yang menarik hukuman diskresioner karena mereka tidak memiliki definisi yang ditentukan sebelumnya dan hukuman di bawah hukum Islam (Syariah) dibagi menjadi tiga kelompok usia 9-12 , 12-15 dan 15-18, dan diberikan kalimat alternatif tergantung di mana kejahatan duduk dalam skala penilaian tingkat keparahan yang diuraikan dalam kitab undang-undang pidana Iran tahun 2013 untuk kejahatan ta'zir.

Iranian Penal Code sebelumnya memungkinkan atau mengamanatkan hukuman mati untuk lebih dari 80 pelanggaran terpisah¹³. Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk perzinahan, *incest*, pemerkosaan, sodomi dalam hubungan sesama jenis, menghina Nabi Muhammad atau Nabi besar lainnya, memiliki atau menjual obat-obatan terlarang, pencurian untuk keempat kalinya, pembunuhan terencana, *moharebeh* (pengorbanan) perang melawan Tuhan), *mofsid-e-fil-arz* (korupsi di bumi), dan perdagangan manusia.¹⁴ Realitanya hanya segelintir pelanggaran ini, seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, *moharebeh*, dan pemerkosaan, merupakan penyebab sebagian besar eksekusi, dengan pelanggaran obat-obatan terlarang di daftar. Menurut hukum Iran, anak-anak yang menjadi korban yang

¹² Rights of The Child Iran, Joint Alternative Report by Civil Society Organization on The Implementation of The Convention on The Rights of The Child, 2015, http://www.iran.outrightinternational.org/wp-content/uploads/CRC71_Iran_JointSubmission_En.pdf diakses pada 6 Oktober 2018 (Pukul 19.32 WIB)

¹³ Menurut tinjauan Abdorrahman Boroumand Foundation pada Iranian Penal Code Pasal 88-91, "Expert Panel on Executions in Iran – 5th World Congress Against the Death Penalty in Madrid, June 13, 2013," July 5, 2013, <http://www.iranrights.org/blog/expert-panel-on-executions-in-iran-5th-world-congress-against-the-death-penalty-in-madrid-june-13th-2013/> diakses pada 6 Oktober 2018 (Pukul 19.45 WIB)

¹⁴ United Nations, *Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran: Report of the Secretary-General*, U.N. Doc. A/68/377, Sept. 10, 2013, ¶ 14. Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, Annual Report on the Death Penalty in Iran – 2013, 15-18

mana anak perempuan berusia 9 tahun atau lebih dan anak laki-laki berusia 15 tahun atau lebih dapat dieksekusi untuk sebagian besar kejahatan ini.¹⁵

Human Rights Watch menganggap bahwa Iran belum memiliki konsistensi terkait kepatuhannya untuk berhenti melakukan vonis dan eksekusi mati pada anak, karena pada Januari 2018 lalu, setidaknya 4 orang terpidana muda divonis mati dan sedang menunggu waktu eksekusinya di penjara Karaj atas perbuatan yang pernah dilakukan mereka pada saat berusia dibawah 18 tahun¹⁶. Tidak hanya itu, sekitar 49 anak berusia dibawah 18 tahun dijatuhkan vonis mati dan kini anak-anak tersebut berada dipenjara untuk menanti waktu eksekusi (*waiting on the death row*), yang mana anak-anak atau yang disebut sebagai *young offenders* tengah menunggu eksekusinya hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Jika dihitung secara keseluruhan, lembaga yang berwenang di negara tersebut setidaknya telah mengadakan eksekusi mati kepada 830 orang dan 4 diantaranya dapat dikategorikan sebagai terpidana muda (*young offenders*).¹⁷ Iran kerap kali mengeksekusi pelaku kejahatan untuk pelanggaran yang dilakukan ketika di bawah usia 18 tahun¹⁸. Secara konsisten di antara negara-negara bagian dengan jumlah eksekusi anak-anak yang paling banyak. Selain itu, Iran menerapkan hukuman mati untuk kejahatan biasa, yaitu, yang tidak akan dianggap sebagai "kejahatan paling serius," yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Iran: Three Child Offenders Executed, Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2018/02/07/iran-three-child-offenders-executed> diakses pada WIB, 15 Nov 2018.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ International Federation for Human Rights, Iran: Death Penalty (International Federation for Human Rights, 2009 http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf. Diakses pada 6 Oktober 2018 (Pukul 19.26 WIB)

diperlukan untuk membenarkan hukuman mati di bawah *International Convenant on Civil and Political Rights*.¹⁹

Kode Sipil Iran menyatakan bahwa Konvensi sebagai instrument Internasional yang telah diratifikasi setidaknya harus memiliki kekuatan hukum dan dengan demikian harus dapat dilaksanakan pada elemen kerangka hukum nasional. Namun pada nyatanya, implementasi nasional Iran pada undang-undangnya hanya memberikan kekuatan Konvensi Hak Anak hanya jika tidak bertentangan dengan hukum domestic atau hukum syari'at islam.²⁰

Mengacu pada banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti memberlakukan vonis mati dan eksekusi mati pada terpidana muda, Amnesty Internasional menganggap bahwa pemerintah Iran telah gagal dalam mereformasi solusi pelanggaran Hak Asasi Manusia, dikarenakan Iran masih terus memberikan vonis hukuman mati pada terpidana muda. Tanggapan lembaga yang berwenang dalam hal tersebut pula mendistorsi citra realitas yang ada, dengan mengalihkan dan memfokuskan pernyataan publik Iran bahwa hal yang krusial adalah “usia pada saat eksekusi”, yang mana hukum Internasional memandang bahwa yang terpenting

¹⁹ Rights of The Child Iran, Joint Alternative Report by Civil Society Organization on The Implementation of The Convention on The Rights of The Child, 2015, http://www.iran.outrightinternational.org/wp-content/uploads/CRC71_Iran_JointSubmission_En.pdf diakses pada 6 Oktober 2018 (Pukul 19.32 WIB)

²⁰ Persia Educational Foundation, A Legal Study on Children's Rights and Iran's Laws, London, Persia Educational Foundation, 2017, hl.23.

adalah usia saat melakukan kejahatan, bukan pada saat berada di pengadilan atau pada saat penerapan hukuman.²¹

Status *Convention on The Rights of The Child 1989* pada negara Iran Konvensi dibatasi oleh hukum Islam interpretif yang tidak termodifikasikan tunduk dan digantikan oleh hukum nasional lainnya. Memang, menurut pengacara Iran dengan pengalaman dalam proses pengadilan yang melibatkan anak-anak, dalam prakteknya hakim telah menolak untuk menerapkan ketentuan Konvensi, mengatakan bahwa itu tidak dapat diterapkan ketika hukum nasional menyatakan aturan yang jelas yang mengatur masalah ini di hadapan pengadilan.²²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis normative mengenai judul; ***“STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 TERKAIT PENJATUHAN VONIS MATI KEPADA ANAK”*** berkaca pada kasus di Iran terhadap penjatuhan vonis dan eksekusi pada anak yang mana penulis berkontemplasi pada negara tersebut yang telah meratifikasi instrument HAM internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989.

²¹ *Growing up on the Death Row, The Death Penalty and Juvenile Offenders in Iran*, Amnesty International, Amnesty International, Ltd., London, 2016. <http://amnesty.org/> (Diakses pada 15 Nov 2018, Pukul 1:03 WIB).

²² Periodic Report of “Rights Of The Child in Iran”, 2015.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian/ Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2007	Fransiska Puspaningtyas/ Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989	Bagaiman bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata? Apakah Konvensi Hak Anak Tahun 1989 telah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata dan bagaimana bentuk perlingungannya?	Dalam penulisan nya penulis Fransis Puspaningtyas membahas tentang perlindungan anak pada konflik bersenjata yang sesuai dan koheren dengan Konvensi Hak Anak dan meninjau seberapa efektif Konvensi Hak Anak 1989 mampu memberikan perlindungan untuk anak pada konflik bersenjata

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2018*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum reservasi Iran terhadap *Convention on The Rights of the Child 1989* terkait penjatuhan vonis mati bagi anak?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari reservasi Iran terhadap *Convention on the Rights of the Child 1989*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum reservasi Iran pada *CRC* terkait penjatuhan vonis mati bagi anak.

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari reservasi Iran terhadap *Convention on The Rights of the Child 1989*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari sudut Hukum Internasional, memberikan tambahan pemikiran untuk menegaskan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Hukum HAM Internasional yang telah direservasi kedalam Hukum Nasional, mengenai hak-hak anak pada Konvensi Hak Anak 1989
 - b. Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat luas: Memberikan sumber informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya kajian mengenai reservasi iran terhadap konvensi anak yang bertentangan dengan tujuan dan objek konvensi tersebut.
 - b. Bagi akademisi: Memberi sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai reservasi Iran terhadap penjatuhan vonis mati pada anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Hak Anak 1989

1. Sejarah Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (CRC) Tahun 1989 merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak dimuka bumi. Dalam hukum internasional, Konvensi dikelompokan sebagai salah satu hukum internasional. Konvensi Hak Anak (CRC) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan memulai kekuatan memaksa (*entered into force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dari norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi internasional.²³

Sejarah perjalanan hak-hak anak dimulai dari gagasan sampai ada penerimaannya sebagai konvensi PBB ini berlangsung panjang. Mengenai sejarah perjalanan hak-hak anak, dimulai dengan usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglanty Jebb, pendiri dari *Save The Children Fund*.

²³ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 29.

Instrumen hukum HAM Internasional atau yang biasa disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights terutama mengenai keadilan untuk anak diinisiasi oleh 3 konvensi tertulis, seperti; *The United Nations Standard Minimum for The Administration Juvenile Justice (The 'Beijing Rules')* yang diadopsi pada tahun 1985 oleh Majelis Umum PBB, sebagai respon langsung terhadap *'The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders'* yang disidangkan pada tahun 1980. Kemudian, *The United Nations Guidelines on The Prevention of Delinquency (the 'Riyadh Guidelines')* yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 yang dengan tegas menyatakan pada Para.54

“no child or young person should be subjected to harsh or degrading correction or punishment measures at home, in schools or in any other institutions”.

Terakhir adalah Havana Convention yang memusatkan sejumlah prinsip termasuk kepada;

“The 'Rules' center a number of core principles including: deprivation of liberty should be a disposition of 'last resort' and used only 'for the minimum necessary period' and, in cases where children are deprived of their liberty, the principles, procedures, and safeguards provided by international human rights standards, treaties, rules, and conventions must be seen to apply.”²⁴

Selanjutnya, ketentuan inti tersebut yang memuat *'The Beijing Rules'*, *'The Riyadh Guidelines'*, dan *'The Havana Rules'* dianggap mendukung dan melengkapi nilai-nilai yang ada pada Konvensi Hak Anak 1989 atau ketika CRC diberlakukan.

²⁴ Borry Goldson & John Muncie, *Juvenile Justice: International Law and Children's Rights*, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition, Vol. 12, UK, 2015, hl. 1.

Dalam ketentuan inti tersebut, berikut beberapa Pasal dan ketentuan Hak Anak tentang Peradilan Anak (Juvenile Justice);

a. Pasal 3 Konvensi Hak Anak,

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak...
Keentingan terbaik dari anak harus yang diutamakan.”*

b. Pasal 15 Konvensi Hak Anak,

*“Negara-negara pihak harus mengakui hak-hak anak untuk
kebebasan berserikat dan berkumpul.”*

c. Pasal 16 Konvensi Hak Anak,

*“Tidak ada seorang anak pun yang mengalami gangguan yang
sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi,
keluarga, rumah atau korespondensinya.”*

d. Pasal 37 (a) Konvensi Hak Anak,

*“Tidak ada anak yang dapat diberikan tindakan yang kejam, tidak
manusiawi atau perlakuan yang merendahkan.”*

e. Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak,

*“Tidak ada anak yang boleh dirampas kebebasannya secara tidak
sah atau secara sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan
atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan
hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir dengan periode
waktu yang sesingkat mungkin.”*

f. Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak,

*“Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus mendapatkan
akses hukum dan asistensi yang sesuai serta hak legalitas untuk
membuktikan perampasan kebebasannya dihadapan pengadilan
atau otoritas lain yang kompeten, independen, tidak memihak
dengan keputusan yang cepat atas tindakan apapun.”*

g. Pasal 40 (1) Konvensi Hak Anak,

*“Setiap anak yang dituduh/tertuduh atau diakui telah melanggar
ketentuan hukum pidana harus diperlakukan dengan cara yang
konsisten yang menjunjung martabat anak, yang memperkuat*

anak tersebut dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang lain dan memperhitungkan usia anak dan keinginan dan mengasumsikan peran konstruktif dalam masyarakat.”²⁵

Berikut ini disampaikan beberapa tahap penting dalam sejarah perkembangan hak-hak anak:

- a. Tahun 1923: Hak-hak disetujui oleh *Save The Children International Union*.
- b. Tahun 1924: Hak yang disetujui oleh *League of Nation* (Liga Bangsa Bangsa)
Ini merupakan suatu upaya internasional sebagai hasil dari pengalaman dengan anak yang menderita karena perang di beberapa Negara.
- c. Tahun 1948: Majelis Umum PBB mengesahkan diterimanya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia. Walaupun hak anak secara implisit sudah termasuk didalamnya, banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak perlu disusun dalam satu dokumen secara terpisah.
- d. Tahun 1979: Tahun Anak Internasional Sepuluh butir dari Delarasu telah dibuktikan secara meluas.
- e. Tahun 1989: Konsep Konvensi telah disiapkan dengan lengkap. Konvensi disetujui oleh Majelis Umum PBB.²⁶

2. Pokok-Pokok Materi Hukum Konvensi Anak

Materi hukum yang tercakup didalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu:

- a. Penegasan hak-hak anak;

²⁵ Op. Cit. hl. 2

²⁶ Ibid, hl. 33.

- b. Perlindungan anak oleh Negara;
- c. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Sedangkan berdasarkan sistematikanya, Konvensi Hak Anak 1989 (CRC) terdiri atas beberapa bagian;

- a. Preambule
- b. Substansi; dan
- c. Mekanisme Penerapannya.

Isi preambule atau mukadimah Konvensi hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukadimah Konvensi Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak asasi manusia yang relevan. Mukadimah Konvensi Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung dengan kondisi mereka yang rentan membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus.

“Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance.”

Substansi atau materi Konvensi Hak Anak 1989 (CRC), terdiri atas 54 Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengenai hak-hak dan mekanisme hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.²⁷ Anak-anak merupakan bagian dari penduduk sipil. Anak mempunyai definisi sebagai berikut:

²⁷ Ibid, hl. 34.

- a. Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal.²⁸
- b. Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun menurut kalender Iran²⁹.
- c. Dalam hukum *Sharia*, tidak tertulis definisi anak secara eksplisit, namun kualifikasi anak disebutkan berdasarkan *maturity age*.

“The majority age for the boy is full 15 years according to the Hijri calendar and for the girl full 9 years according to the Hijri calendar.”³⁰

B. Teori Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Teori Dualisme

Teori ini dikemukakan oleh para penulis positivis seperti Triepel dan Anzilotti. Bagi mereka, dengan konsep teori kehendak mereka tentang hukum internasional, merupakan hal yang wajar apabila menganggap hukum nasional sebagai suatu sistem yang terpisah. Menurut Triepel, terdapat dua perbedaan fundamental diantara kedua sistem hukum tersebut:

²⁸ Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989 menjelaskan bahwa anak adalah setiap Manusia dibawah usia 18 Tahun kecuali jika UU Nasional mengatur lebih awal. Namun, pemberlakuan hukuman mati, atau hukuman yang bersifat ‘inhuman’ dilarang dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 tahun. (*Convention on The Rights of The Child*)

²⁹ Dalam definisi pengertian anak dalam perundang-undangan ini, disebutkan siapa saja yang berusia dibawah 18 tahun menurut kalender Iran dan akan mendapatkan perlindungan seperti perlindungan anti bullying, kekerasan, eksploitasi, dsb. Pasal 1 *The Protection of Children Adolescents Act number 6 year 2002*.

³⁰ Article 1210 Iranian Civil Code

- a. Subjek-subjek hukum nasional adalah individu-individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusif hanya negara-negara.
- b. Sumber-sumber hukum keduanya berbeda: sumber hukum nasional adalah kehendak Negara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak dari negara-negara.

Anzilotti menganut suatu pendekatan yang berbeda, ia membedakan hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan.³¹ Pendapat tersebut bermaksud bahwa hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental sehingga perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh prinsip "*pacta sunt servanda*", yaitu perjanjian antar negara-negara yang harus dijunjung tinggi, kedua sistem tersebut terpisah sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya. Teori Anzilotti tersebut menjelaskan bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan tidak benar, *pacta sunt servanda* harus dianggap sebagai norma yang melandasi hukum internasional.

Pandangan Anzilotti menganggap bahwa hukum perjanjian internasional merupakan dua sistem yang berbeda, sehingga hukum internasional baru berlaku jika diinkorporasikan atau ditransformasi kedalam hukum nasional, melalui peratifikasian hukum internasional kedalam perundang-undangan nasional. Prinsip

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit. hal 115.

ini hanya merupakan sebagian contoh dari prinsip yang sangat luas yang menjadi akar hukum internasional.³²

2. Teori Monisme

Berbeda dengan para penulis yang menganut teori dualism, pengikut-pengikut teori monism menganggap semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat negara-negara, individu-individu, atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan negara. Menurut pendapat mereka, ilmu pengetahuan hukum merupakan kesatuan bidang pengetahuan dan poin yang menentukan apakah hukum internasional itu merupakan hukum yang sebenarnya atau bukan. Secara hipotesis diakui bahwa hukum internasional merupakan suatu sistem kaidah yang benar-benar berkarakter hukum, menurut Kelsen dan penulis-penulis monitis lainnya, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa kedua sistem hukum tersebut merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Dengan demikian, suatu konstruksi selain monism, khususnya dualism, bermuara pada suatu penyangkalan karakter hukum yang sebenarnya dari hukum internasional. Penulis-penulis monitis tidak akan berpendapat lain, selain menyatakan bahwa kedua sistem tersebut, karena keduanya merupakan sistem kaidah-kaidah hukum, merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan dalam suatu struktur hukum.

³² Dwika Rindang Pasari, *Studi Tentang Putusan Pengadilan Kasasi Italia Atas Gugatan Luigi Ferrini Terhadap Sovereign Immunity Negara Jerman dari Sudut Pandang Hukum Internasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hl. 24.

Penulis-penulis lain yang mendukung monism berdasarkan alasan-alasan yang bukan cuma abstrak semata-mata dan penulis tersebut menyatakan sebagai suatu masalah yang memiliki nilai praktis, bahwa hukum internasional dan hukum nasional keduanya merupakan bagian dari keseluruhan kaidah hukum universal yang mengikat segenap umat manusia baik secara kolektif ataupun individual. Dengan perkataan lain, individulah yang sesungguhnya menjadi akbar kesatuan hukum tersebut. Dari segi pandang teori dualistic yang menekankan kedaulatan kehendak Negara, maka primat terletak pada hukum nasional. Dalam hal ini, pendukung monism berbeda pendapat. Kelsen misalnya, dengan membuat suatu analisis structural hukum internasional dan hukum nasional. Kelsen menerapkan doktrin hirarkis yang mana menurut doktrin ini, kaidah-kaidah hukum ditentukan oleh kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip lain yang mana kaidah tersebut mendapat validitas atau kekuatan mengikatnya, dengan demikian, kaidah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan oleh kaidah yang lebih tinggi. Dengan ini, Kelsen keberatan atas pandangan mengenai pemilihan antara hukum internasional didasarkan pada alasan bahwa cara pandangannya tersebut berakar pada suatu pendekatan filosofis yang meragukan.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

John Locke mengatakan bahwa definisi Hak Asasi Manusia adalah sejumlah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati, yang artinya adalah,

³³ Ibid, hal 26.

setiap hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya suci.³⁴ Hal ini juga dikuatkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa “...semua orang memiliki hak untuk hidup” dan pula menyatakan;

“tidak ada satupun orang yang dapat dijadikan objek untuk penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, atau penghukuman yang merendahkan martabat.”

Pendekatan yang sama juga diberlakukan pada Deklarasi Hak & Kewajiban atas Manusia (*Declarations on The Rights and Duties of Man*) yang diadopsi pada 4 May 1948.³⁵ Namun, hukuman mati dahulu dibenarkan sebagai hukuman yang pantas dan sempat diberlakukan dalam Pengadilan Tokyo dan Nuremberg bilamana ada kejahatan perang. Ketika Deklarasi Hak Asasi Manusia ditransformasi menjadi sebuah traktat dan instrument peraturan regional, hukuman mati disebutkan secara spesifik menjadi suatu pengecualian dari bentuk hak untuk hidup atau *the right to life*.³⁶

The Right to Life juga dinyatakan oleh John Locke sebagai sebutan lain untuk hidup, bersifat mutlak dan wajib dimiliki oleh masing-masing individu yang hidup. Kemudian daripada itu, *the right to life* dirumuskan dalam konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terutama pada Pasal 6 yang berbunyi:

³⁴ Mahsyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hl.3.

³⁵ William A. Schabas, *International Law and Abolition on Death Penalty*, Washington and Lee Law Preview, Issue 3, Vol. 55, Washington, 1998, hl. 797.

³⁶ William A. Schabas, op.cit. hl. 798.

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”³⁷

Yang mana hal tersebut berarti semua manusia memiliki hak untuk hidup, dilindungi oleh hukum dan kehidupannya tidak dapat dirampas sewenang-wenang.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Internasional

a. Prinsip Universalitas (*Universality Principle*)

Prinsip universalitas atas Hak Asasi Manusia tercermin didalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”³⁸

Bahwa semua individu/manusia terlahir sama dan Hak Asasi Manusia harus diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Premis pada Pasal ini menyatakan bahwa semua orang berhak untuk melangsungkan keberadaan Hak Asasinya karena ia terlahir sebagai manusia.³⁹

b. Prinsip Cultural Relativisme

Cultural Relativisme bukanlah terminology yang lahir dari kesenian atau hukum. Istilah cultural relativisme adalah istilah yang bersumber dari gabungan antropologi dan filsafat moral, karena adanya korelasi intim antara moral dan hukum relativisme. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, relativisme budaya dapat

³⁷ Pasal 6 ICCPR

³⁸ Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights

³⁹ United Nation Population Fund, *The Basic Principles of Human Right*, UNFPA, 2005, <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles> (Diakses pada 27 Oktober 2018 Pukul 19:44 WIB.)

didefinisikan sebagai posisi yang sesuai dengan tradisi budaya local, mencakup pada aspek budaya, politik, keagamaan dan hukum. Cultural relativisme dalam Hak Asasi Manusia menekankan bahwa adanya standar substantive yang bervariasi dalam budaya yang berbeda yang mencerminkan keistimewaan nasionalnya. Cultural relativisme memberikan makna mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran, dapat dianggap sah dimata masyarakat atau budaya lain. Negara-negara yang menganut pandangan cultural relativisme, menolak ide-ide negara barat untuk diterapkan pada masyarakat dunia ke-3.⁴⁰

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian Perjanjian Internasional berikut ini dinyatakan oleh seorang ahli untuk menggambarkan perjanjian internasional. G. Swargenzer menyatakan bahwa;

“Treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral.”

Definisi tersebut bermakna bahwa perjanjian internasional adalah sebuah persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh subjek daripada hukum internasional yang menciptakan kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, adapun dalam bentuk bilateral.

⁴⁰ Fernando R. Teson, *“International Human Rights and Cultural Relativism”*, Vol. 25, Florida State University College of Law Scholarship Repository, Florida State University of College Law, United States, 1985, hl. 871.

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa subjek hukum internasional yang dapat melakukan perjanjian internasional dapat meliputi negara, masyarakat bangsa-bangsa, serta lembaga-lembaga internasional. Pada praktiknya, pemberlakuan perjanjian internasional saling menyetujui antara pihak-pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum internasional.⁴¹

2. Prosedur Keberlakuan Perjanjian Internasional

Prosedur pemberlakuan perjanjian internasional antar negara memiliki perbedaan dikarenakan masing-masing negara memiliki konstitusinya sendiri sebagai kedaulatannya untuk memberlakukan perjanjian internasional. Dalam prosedur normal, terdapat 3 (tiga) kronologis yakni;

- a. Perundingan (*negotiation*), yakni kebutuhan negara-negara atau para pihak dalam perjanjian internasional untuk membicarakan dan memecahkan berbagai persoalan yang timbul dengan negoisasi.
- b. Penandatanganan (*signature*), akibat hukum dari penandatanganan tergantung pada ada tidaknya persyaratan ratifikasi. Starke mengemukakan bahwa apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah negara.

⁴¹ Rosmi Hasibuan, “*Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*”, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hl. 2.

c. Ratifikasi, suatu tindakan yang sesudah penandatanganan oleh wakil kuasa penuh untuk menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional.⁴²

E. Kajian Umum Tentang Reservasi

1. Pengertian Reservasi

Gagasan mengenai reservasi telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (d) Konvensi Wina 1969. Definisi “Reservasi” sendiri adalah suatu pernyataan sepihak, namun diutarakan dan dinamai, dibuat oleh negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menyetujui, atau mengakses perjanjian yang mana hal itu bertujuan untuk memodifikasi substansi hukumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 (d),

“*Reservation*” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;⁴³.

Definisi tersebut tercermin dari hukum kebiasaan atas reservasi.⁴⁴Tujuan dari reservasi tersebut adalah untuk menciptakan sebuah fleksibilitas⁴⁵ dalam sebuah sistem oleh kewajiban yang ada pada perjanjian manakala ada negara-negara

⁴² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2010, hl. 43.

⁴³ Pasal 2 ayat 1 (d) Konvensi Wina 1969

⁴⁴ Giegerich, *Treaties, Multilateral, Reservations to*. In: Wolfrum R (ed) *The Max Planck encyclopedia of public international law*. OUP, Oxford, 2010. <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1680> diakses pada 19 Oktober 2018 Pukul 23:02 WIB.

anggota perjanjian yang tidak dapat atau tidak menginginkan untuk menerima segala kewajiban yang ada dalam perjanjian. Reservasi sebenarnya dimaksudkan untuk memecahkan suatu dilemma dalam perjanjian internasional. Disisi lain, reservasi digunakan sebagai pendekatan kepada negara-negara lain agar mengikutsertakan negaranya kedalam perjanjian multilateral tersebut yang dimaksudkan agar para negara anggota menghormati kepentingan-kepentingan negara lainnya.⁴⁶ Namun, hal tersebut cenderung mengurangi porsi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian, konsekuensi yang sangat tidak diinginkan dalam rezim objektif sebagaimana ketika adanya kewajiban dalam perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Meskipun reservasi adalah pernyataan sepihak, reservasi sebenarnya ditujukan untuk hubungan bilateral. Menurut hukum kebiasaan internasional yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 4 (c),

“..an act expressing a State’s consent to be bound by the treaty and containing a reservation is effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.”

meskipun reservasi pada hakekatnya adalah pengakuan unilateral, hanya akan dapat terjadi bilamana suatu negara pihak dari perjanjian multilateral tersebut menyetujuinya. Secara teknis, reservasi memisahkan kaidah perjanjian antara negara-negara yang melakukan reservasi dan negara-negara yang menerima reservasi tersebut, sebagaimana sesuai dengan asas resiprositas dalam hukum

⁴⁶ Olivia Dörr, Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties, A commentary, Second Edition*, Springer, Berlin, Germany, 2018, hl. 262.

⁴⁷ Ibid, hl. 263.

internasional⁴⁸. Namun, keberlakuan reservasi bilamana sesuai dengan pasal 21 ayat 3 dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* menyatakan;

“When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the two States to the extent of the reservation.”

Jika suatu negara anggota perjanjian mengajukan keberatan pada reservasi yang dibuat dengan suatu negara, tanpa menentang keberlakuan terkait reservasi tersebut, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan reservasi tersebut tidak berlaku antara kedua belah pihak negara yang mengajukan reservasi dan negara yang mengajukan keberatan tersebut.⁴⁹

2. Teori Keberlakuan Reservasi

2.1 Sistem Pan Amerika (*Pan American System*)

Sistem ini cenderung mengedepankan fleksibilitas karena menerapkan kesesuaian kebutuhan para pihak perjanjian multilateral. Dalam sistem ini, setidaknya diperlukan satu negara agar reservasi dapat diberlakukan. Sistem ini memiliki suatu pandangan bahwa reservasi merupakan hak yang terlegitimasi karena adanya kedaulatan negara dan bukan suatu pelanggaran atas perjanjian internasional.⁵⁰ Sistem Pan Amerika ini pertama kali timbul dalam *Havana Convention* yang hanya membutuhkan persetujuan (*acceptance*) tanpa melihat apakah persetujuan tersebut dikemukakan secara nyata atau diam-diam.⁵¹

⁴⁸ Thomas Giegerich, *Treaties, Multilateral, Reservations to*, OUP, Oxford, 2010 <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1680> diakses pada 20 Oktober 2018 Pukul 12:31 WIB.

⁴⁹ Thomas Griegrich. *Loc.cit.*

⁵⁰ Schmalenbach, *op.cit*, hl. 243.

⁵¹ Ahmad Ali Sawad, *op.cit*, hl.18.

Akibat yang timbul dari sistem Pan Amerika ini, keberlakuan dari perjanjian internasional hanya berlaku pada negara-negara yang menyetujui tanpa adanya reservasi. Dalam hal ini, reservasi dapat diakui apabila adanya persetujuan nyata atau pengakuan diam-diam. Sistem Pan Amerika memiliki metode object dan purpose test yang dimaksudkan untuk memaksimalkan partisipasi negara-negara dengan latar belakang ekonomi, politik dan budaya yang berbeda-beda.

3. Pengaturan Reservasi

a. Pasal 19 Konvensi WINA 1969 mengatur mengenai formulasi daripada reservasi yang menyatakan;

Suatu Negara dapat, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perjanjian, merumuskan suatu reservasi kecuali:

- (a) Reservasi dilarang oleh perjanjian;
- (B) Perjanjian menyatakan bahwa hanya reservasi tertentu, yang tidak termasuk reservasi yang bersangkutan, dapat dilakukan; atau
- (c) Jika ada kegagalan memenuhi unsur (a) dan (b), reservasi tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian.

b. Pasal 20 Konvensi WINA 1969 mengatur mengenai penerimaan dan keberatan terhadap reservasi, menyatakan;

1. Suatu reservasi yang secara tegas disahkan oleh Negara-negara pihak pada perjanjian kecuali jika perjanjian menyediakan.
2. Ketika sampai pada traktat, ini adalah kesepakatan antara semua pihak untuk terikat oleh traktat, reservasi membutuhkan penerimaan oleh semua pihak.
3. Ketika suatu perjanjian adalah instrumen konstituen dari organisasi internasional dan kecuali jika dinyatakan sebaliknya, reservasi memerlukan penerimaan organ kompeten dari organisasi tersebut.
4. Dalam kasus-kasus yang tidak termasuk dalam paragraf dan kecuali perjanjian lain menyatakan:

(a) penerimaan oleh Negara pihak pada perjanjian tentang reservasi merupakan Negara yang memesan pada suatu perjanjian sehubungan dengan negara bagian lain jika perjanjian itu berlaku untuk Negara-negara tersebut;

(b) suatu objek oleh Negara pihak pada reservasi tidak termasuk entri ke objek dan cadangan, yang pasti dinyatakan oleh negara yang menolak;

(c) suatu perjanjian yang menyatakan persetujuan dan reservasi berlaku segera setelah setidaknya satu Negara pihak pada persetujuan lainnya telah menerima reservasi.

5. Untuk keperluan paragraf 2 dan 4 dan kecuali jika perjanjian itu menentukan lain, reservasi dianggap telah diajukan. yang dinyatakan oleh persetujuannya untuk terikat oleh perjanjian, yang kemudian.

c. Pasal 21 Konvensi WINA 1969 mengatur tentang akibat hukum atas adanya keberatan dari reservasi, menyatakan;

1. Reservasi untuk pihak-pihak sesuai dengan pasal 19, 20 dan 23: (a) modifikasi untuk hubungan Negara pemesanan yang terkait dengan reservasi sejauh tingkat reservasi; dan (b) memodifikasi pihak-pihak yang memiliki tingkat yang sama untuk para pihak dalam hubungannya dengan Negara yang memesan.

2. Reservasi tidak memodifikasi para pihak dalam perjanjian internasional. 3. Ketika suatu Negara yang mengajukan keberatan atas reservasi tidak menentang berlakunya perjanjian antara dirinya dan negara yang memesan, syarat-syarat yang terkait dengan reservasi tersebut sejauh reservasi.

d. Pasal 22 Konvensi WINA 1969 mengatur mengenai penarikan kembali dalam reservasi, menyatakan;

1. Kecuali jika perjanjian itu menyatakan sebaliknya, reservasi dapat ditarik kapan saja dan persetujuan dari negara yang telah menerima reservasi tidak diperlukan untuk penarikannya.

2. Kecuali jika perjanjian menyatakan sebaliknya, keberatan atas reservasi dapat ditarik kapan saja.

3. Kecuali jika perjanjian itu memberikan, atau disepakati:

(a) Penarikan reservasi menjadi berlaku dalam kaitannya dengan kontrak lain;

(b) Penarikan keberatan untuk reservasi menjadi operatif hanya ketika negara merumuskan reservasi

e. Pasal 23 Konvensi WINA 1969 mengatur mengenai prosedur sehubungan dengan reservasi, menyatakan;

1. Suatu pemesanan, suatu penerimaan yang tegas dan reservasi untuk suatu pemesanan harus dirumuskan secara tertulis dan berkomunikasi dengan Negara-negara dan Negara-negara yang berkontrak untuk menjadi pihak dalam perjanjian.
2. Jika dirumuskan ketika menandatangani perjanjian, persetujuan harus dikonfirmasi oleh Negara yang memesan saat menyatakan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian. Dalam hal ini reservasi dianggap telah dilakukan pada tanggal konfirmasi.
3. Sebagai ungkapan penerimaan, pemesanan dilakukan tanpa konfirmasi membutuhkan pengesahan.
4. Penarikan kembali harus diformulasikan secara tertulis.

F. Tinjauan Umum Hukum Syariat Islam

Iran adalah salah satu negara mengupayakan sebuah justifikasi sebagaimana mencoba membenarkan pelanggaran HAM yang diakui secara internasional dengan mengacu pada hukum Islam, yang secara eksklusif diinterpretasikan mengacu pada ajaran Shiite Ghafari⁵², sebuah aliran yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat di Iran.⁵³ Hukum Syariat diyakini mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim. Bagi umat Islam, hukum Syariat adalah sebuah petunjuk ilahi yang menjadi suatu sumber hukum meliputi kode moral & *penal code* dari hukum agama Islam.

Tujuan objektif dari hukum syariat sendiri adalah untuk melindungi lima prinsip yang tidak dapat disangkal (*Five indisable principles*) dalam bahasa Arab

⁵² Ajaran tersebut dijuluki Shiite Gafari dijuluki oleh pencetusnya, Imam G' Far. Ajaran Shiite Gafari dituliskan dalam Iranian Constitution Pasal 12, yang berbunyi bahwa "Agama Resmi Iran adalah agama Islam dari aliran Twelver Jafari Islam. Prinsip ini tidak dapat diubah."

⁵³ Ramin Mochstagi, Op.cit, hl.378.

*al-daruriyyat al-hamsa*⁵⁴ yang menjadi prinsip paling dasar, sebagaimana dikutip dari Ibnu Qayyim berkata;

“... Dasar-dasar Al Shari’ah dibuat untuk melindungi kepentingan manusia selama kehidupan yang berlangsung dan akhirat, tujuan-tujuan ini dibangun atas cita keadilan, belas kasihan, kebijaksanaan dan minat-minat dari manusia. Oleh karenanya, setiap situasi yang menyimpang menjadi ketidakadilan, dari belaskasihan menjadi kekejaman, dari kebijaksanaan dan kegunaan ke kekacauan dan kesia-siaan menjadi berada diluar lingkup syariah.”⁵⁵

Negara yang menjadikan hukum syariat Islam sebagai tata hukum utama seperti Iran, hukum syariat memiliki yurisdiksi hukum hingga pada bidang pengaturan perilaku, tata cara berpolitik, pajak, warisan, harta, pernikahan, perceraian, kebersihan, pola kesehatan dan ibadah. Para sarjana mengatakan bahwa hukum syariat hanya sebagian kecil dari pesan yang benar-benar tertulis di Al-Qur’an. Hanya ada sekitar 500 ayat yang dibukukan dalam sistem hukum nasional negara-negara yang memberlakukan hukum syariat Islam.⁵⁶

⁵⁴ *Al-Daruriyyat Al-Hamsa* adalah kebutuhan yang sifatnya paling utama meliputi kebutuhan mendasar yang melindungi eksistensi lima pokok; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al Khamsah & Penerapannya dalam Al-Dharuriyyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsyiniyyat*, Fakultas Ekonomi Islam & Syariah Universitas IAIN Bengkulu, Bengkulu, hl. 1.

⁵⁵ Ibn Al Qayyim adalah seorang Imam besar dalam tradisi Islam Sunni, beliau juga seorang teolog dan konsultan hukum pada abad ke-14 dalam Ibn Al Qayim: Ilam AlMuwaqeen An Ribbi Al Alameen, vol 3 dalam Mohammed Ali Al-Bar, Hassan Chamsi- Pasha, “*Contemporary Bioethics Islamic Perspective*”, Springer Open, Jeddah, Saudi Arabia, 2015, hl. 69.

⁵⁶ Michael Mumisa menggambarkan draft yang ditulis oleh Dr. Muhammad Habbash pada “*Sharia Law and The Death Penalty: Would Abolition of The Death Penalty be Unfaithful to the Message of Islam?*”, University of Cambridge, Penal Reform International Head Office, United Kingdom, 2015. Hl.7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif (*normative research*). Penelitian yuridis normatif dibatasi pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Penelitian yuridis normatif dikonsepsikan sebagai peraturan tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁷ Penelitian hukum dibutuhkan karena merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁸

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksudkan untuk memberi jawaban mengenai rumusan masalah. Penelitian ini juga bertujuan agar mendapatkan solusi untuk mencegah atau mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan datang dimasa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati atau mengkaji peraturan berupa Perjanjian Internasional atau sumber hukum internasional lainnya dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 118

⁵⁸ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 57

Status Hukum Reservasi Iran terhadap *Convention on The Rights of The Child 1989* dalam Penjatuhan Vonis dan Eksekusi Mati pada Anak.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang ditangani.⁵⁹

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian normatif diperlukan karena aspek yang akan diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus poin utama dalam suatu penelitian.⁶⁰ Penulis melakukan pendekatan undang-undang karena menelaah status hukum reservasi dari sudut pandang hukum Internasional yang berlaku.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶¹ Dalam penelitian ini, untuk menemukan solusi atas rumusan masalah, penulis menjadikan pandangan dan doktrin oleh ahli hukum sebagai tumpuan berfikir.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 93

⁶⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm 300

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 95

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan suatu sistem hukum nasional suatu negara dan hukum internasional antara instrument hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia khususnya pada anak dan hukum nasional Iran yang diadopsi dari hukum syari'at islam. Pendekatan ini digunakan agar mendapatkan sudut pandang jawaban atas konflik hukum yang ada.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum, dibutuhkan adanya sumber-sumber penelitian yang akan digunakan. Jenis bahan hukum tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun rincian dari masing-masing bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) *Convention on The Rights of the Child 1989*
- b) *Vienna Convention on The Law of Treaties*
- c) *Islamic Syari'at Law*
- d) *Iranian Penal Code (Revised year 2013)*
- e) *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*

1.2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Data Statistik, laporan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Non Governmental Organization

- b) Buku literatur mengenai Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia
- c) Jurnal-jurnal ilmiah
- d) Artikel-artikel hukum
- e) Hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan penelitian ini
- f) Pendapat dari ahli atau pakar pada bidang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

2. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b) Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- c) Media *Internet*
- d) Jurnal Hukum

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum diperlukan teknik penelusuran bahan hukum terkait penelitian yang akan dikaji dengan menggunakan 2 (dua) metode, yakni:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik penelusuran studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisa berdasarkan teori-teori atau prinsip-prinsip yang dapat

digunakan sebagai pedoman. Disisi lain, peneliti akan mempelajari dan mngutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Bahan hukum tersebut diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan koleksi dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

2. Internet

Teknik penelusuran bahan hukum dengan cara mengakses *website* dan artikel atau jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan melalui internet yang terkait dengan isu hukum yang peneliti kaji, dari bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.⁶²

E. Definisi Konseptual

1. Anak

Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal.⁶³

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah sejumlah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati, yang artinya adalah, setiap hak yang dimiliki oleh

⁶² B. Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.96

⁶³ Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on The Rights of The Child*)

manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya suci.⁶⁴

3. Reservasi

Definisi “Reservasi” adalah suatu pernyataan sepihak, namun diutarakan dan dinamai, dibuat oleh negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menyetujui, atau mengakses perjanjian yang mana hal itu bertujuan untuk memodifikasi substansi hukumnya.⁶⁵

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum ini bisa tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 Bab, yaitu antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang permasalahan yang akan diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan pula dengan uraian mengenai tujuan sistematika penulisan yang membahas pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai muatan Konvensi Hak Anak 1989, pengertian anak,

⁶⁴ Mahsyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hl.3.

⁶⁵ Pasal 2 ayat 1 (d) Konvensi Wina 1969.

batasan usia anak, teori ratifikasi, reservasi, teori-teori perjanjian internasional, instrument-instrument HAM Internasional yang berkaitan, prinsip-prinsip hukum internasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan cara analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini. Yakni berupa pembahasan mengenai keabsahan Reservasi Iran yang mana telah menjadi negara bagian dalam Konvensi Hak Anak dan tinjauan dari perspektif Hukum Internasional dalam penjatuhan vonis anak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan seluruh inti konsep penelitian dan akan memberikan saran dan solusi yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkaitan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989* TENTANG PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK

1. Objeksi dari Negara Anggota *Convention on The Rights of the Child 1989* Kepada Reservasi Iran

Sejak pengodifikasian aturan reservasi kedalam Konvensi WINA 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, penerapannya didalam perjanjian HAM Internasional hingga kini belum ada kesepakatan⁶⁶. Namun, pada kenyataannya reservasi adalah suatu tindakan yang tidak lepas dalam perjanjian internasional dan kerap kali memicu pandangan negative dari negara-negara lain atau negara anggota peserta perjanjian internasional. Merujuk pada pendapat Ruda, persoalan mengenai reservasi masih menimbulkan Pro dan Kontra⁶⁷.

Reservasi pada dasarnya diadakan untuk meningkatkan keterlibatan negara-negara didalam suatu perjanjian internasional⁶⁸. Pengaturan reservasi dirasa penting untuk mengakomodasi kepentingan negara yang berbeda-beda. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan teori Kebulatan Suara atau *Unamity Rule* yang mana mengharuskan persetujuan semua anggota perjanjian internasional dapat

⁶⁶ Hagai, Op. cit, hl. 1.

⁶⁷ Lisbeth Lijnzaad, "*Reservations to Human Rights Treaties*", Martinus Nijhoff Publisher, 1995, hl. 4.

⁶⁸ Catherine Redgwell, "*Universality or Integrity? Some Reflections on Reservation to General Multilateral Treaties*", Oxford Journal of International Law, hl. 247.

berlaku dianggap tidak relevan, sehingga pada saat itu Liga Bangsa Bangsa membentuk pengembangan baru demi terciptanya pengaturan reservasi yang kompatibel. Pengembangan tersebut terus berlanjut hingga terciptanya Konvensi WINA 1969⁶⁹. Pembentukan Konvensi WINA 1969 diharapkan mampu mengimplementasikan peraturan reservasi kepada perjanjian internasional. Setelah terjadi perdebatan hingga kurun waktu 15 tahun, akhirnya terdapat titik temu bahwa reservasi harus sesuai dengan objek dan tujuan konvensi⁷⁰.

Salah satu instrument HAM Internasional yang memiliki paling banyak negara anggota yang meratifikasi yakni *Convention on the Rights of the Child 1989* mendapati perdebatan signifikan antara pendukung dan penentang CRC, yang berfokus pada perdebatan efektivitas konvensi. Mengacu pada pendapat Blanchfield, dengan alih-alih membantu hak anak, ratifikasi CRC dapat berfungsi sebagai fasad pemerintah yang menyalahgunakan hak-hak anak. Para kritikus juga berpendapat bahwa dengan dibukanya reservasi dan deklarasi pada konvensi ini, beberapa negara yang terikat melakukan reservasi yang justru bertentangan dengan tujuan daripada CRC, bahkan merusak maksud daripada keefektifannya⁷¹.

Augustauskaite berpendapat bahwa mengenai reservasi pada CRC haruslah diperhatikan⁷². Reservasi yang dibuat secara general seperti reservasi yang dibuat Iran pada CRC yang berbunyi;

⁶⁹ Kirsten Schamalenbach, Op.cit, hl. 252.

⁷⁰ Schamalenbach, op.cit, hl. 254.

⁷¹ Aiste Augustauskaite, *“Consequences of Reservations to International Human Rights Treaties, Concluded in The Aftermath of WWII”*, International Comparative Jurisprudence Vol.3, Mykolas Romeris University, Lithuania, 2017, hl. 108.

⁷² Aiste Augustauskaite, op.cit, hl. 109.

“The Government of the Islamic Republic of Iran reserves the right not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the internal legislation in effect.”⁷³

Menjelaskan bahwa Pemerintah Iran berhak untuk tidak menerapkan ketentuan atau Pasal Konvensi yang tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum domestic yang berlaku. Reservasi tersebut menuai keberatan dari beberapa negara sesama anggota CRC⁷⁴;

Tabel 4.1
Objeksi dari Negara Anggota CRC

Negara Objeksi	Keterangan
Irlandia	Reservasi tersebut menimbulkan kesulitan bagi Para Pihak Negara pada Konvensi dalam mengidentifikasi ketentuan-ketentuan Konvensi yang mana Pemerintah Islam Iran tidak bermaksud untuk menerapkan dan akibatnya menyulitkan Negara-negara Pihak pada Konvensi untuk menentukan sejauh mana hubungan perjanjian mereka dengan pelaku reservasi. Pemerintah Irlandia dengan ini secara resmi membuat keberatan atas reservasi oleh Republik Islam Iran.
Italia	Dalam Reservasi ini, karena ruang lingkup dan sifatnya yang tidak terbatas, tidak dapat diterima di bawah hukum internasional. Pemerintah Republik Italia, oleh karena itu, keberatan dengan reservasi yang dibuat oleh Republik Islam Iran. Keberatan ini tidak akan menghalangi berlakunya Konvensi seperti antara Republik Islam Iran dan Republik Italia.
Swedia	Suatu reservasi yang mana suatu Negara pihak membatasi tanggung jawabnya di bawah Konvensi dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum nasional dapat menimbulkan keraguan tentang komitmen negara yang mereservasi kepada objek dan tujuan Konvensi dan, lebih lagi, berkontribusi pada pengurangan esensi dasar hukum perjanjian

⁷³ United Nations, Treaty Series , vol. 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]¹ ; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)],

⁷⁴ United Nations, Treaty Series, op.cit, hl. 31-36.

	internasional. Adalah demi kepentingan umum negara-negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian juga dihormati, seperti untuk keberatan dan tujuan, oleh semua pihak. Oleh karena itu Pemerintah Swedia keberatan dengan reservasi.
Belanda	Pemerintah Kerajaan Belanda menganggap bahwa persyaratan-persyaratan seperti itu, yang berusaha membatasi tanggung jawab Negara yang mereservasi berdasarkan Konvensi dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum nasional, dapat menimbulkan keraguan tentang komitmen negara-negara ini terhadap objek dan tujuan Konvensi dan lebih jauh lagi, berkontribusi untuk mengurangi dasar hukum perjanjian internasional. Adalah demi kepentingan umum Negara-negara bahwa perjanjian yang telah mereka pilih untuk menjadi pihak-pihak harus dihormati, sebagai obyek dan tujuan, oleh semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kerajaan Belanda keberatan dengan reservasi ini.
Norway	Suatu reservasi yang mana suatu Negara Pihak membatasi tanggung jawabnya di bawah Konvensi dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum nasional dapat menimbulkan keraguan tentang komitmen negara yang melakukan reservasi tersebut terhadap objek dan tujuan Konvensi dan, lebih jauh lagi, berkontribusi untuk mengurangi nilai dasar hukum perjanjian internasional. Adalah demi kepentingan umum negara-negara bahwa perjanjian yang mereka pilih untuk menjadi pihak juga dihormati, seperti untuk keberatan dan tujuan, oleh semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Norwegia keberatan dengan reservasi ini.

Sumber: *bahan hukum sekunder, diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa reservasi yang diajukan Iran dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, yang pertama adalah; negara yang mengajukan reservasi akan menjustifikasi diri sementara negara tersebut telah melanggar ketentuan CRC dengan berdalih tidak bertemunya kesesuaian dengan hukum nasional atau kebiasaan nasional yang maka dari itu, tidak dapat diterapkan. Kedua, pengajuan keberatan tidak memiliki posisi yang prominent bahwa reservasi yang tidak sesuai bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Negara-negara yang

mengajukan keberatan tidak dapat mengatakan secara eksplisit bahwa reservasi selayaknya reservasi yang dibuat Iran dapat memicu praktik yang justru melanggar esensi CRC itu sendiri⁷⁵.

2. Analisis Status Hukum Reservasi Iran terhadap *Convention on the Rights of the Child 1989*

2.1 Analisis Reservasi Iran terhadap *Convention on the Rights of the Child 1989* berdasarkan Konvensi WINA 1969

Konvensi WINA 1969 memfokuskan formulasi reservasi terdapat pada Pasal 19, menyatakan;

Suatu Negara dapat, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perjanjian, merumuskan suatu reservasi kecuali:

- (a) Reservasi dilarang oleh perjanjian;
- (B) Perjanjian menyatakan bahwa hanya reservasi tertentu, yang tidak termasuk reservasi yang bersangkutan, dapat dilakukan; atau
- (c) Jika ada kegagalan memenuhi unsur (a) dan (b), reservasi tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian.

Melihat pada Pasal 51 ayat 1 *Convention on the Rights of the Child 1989* menunjukkan bahwa CRC memperbolehkan adanya reservasi, sebagaimana tertulis;

“Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan mengedarkan kepada semua Negara teks reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesinya.”

⁷⁵ Aiste Augustauskaite, op.cit, hl. 109.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya CRC memperbolehkan adanya reservasi yang dilakukan pada negara anggota. Melihat pada point (c) pula mengindikasikan selarasnya pada Pasal 51 ayat 2 yang menyatakan;

“Reservasi yang tidak sesuai dengan objek dan tujuan Konvensi ini tidak akan diizinkan.”

Pemberlakuan reservasi pada dasarnya diperoleh dalam CRC selaras dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi WINA 1969 mengenai formulasi reservasi dengan batasan yang dinyatakan kedua konvensi bahwa tidak diperbolehkan reservasi bertentangan dengan objek dan tujuan. Pembatasan terhadap perumusan reservasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Konvensi WINA 1969, namun, pada hakekatnya suatu reservasi harus diinterpretasikan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Konvensi WINA 1969 yang menyatakan;

Suatu traktat harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan makna yang biasa diberikan pada ketentuan-ketentuan traktat dalam konteksnya dan berdasarkan objek dan tujuannya.

Pemaknaan objek dan tujuan dengan itikad baik yang terlalu luas dalam konvensi WINA 1969 disimplikasikan dalam batasan yang tercantum dalam Pasal 27 Konvensi WINA 1969;

Suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melakukan perjanjian ...

Mengindikasikan bahwa reservasi yang dilakukan terhadap negara anggota harus sesuai dengan objek dan tujuan Konvensi serta tidak dapat menerapkan ketentuan hukum nasional sebagai justifikasi atas pelanggaran terhadap keanggotaannya.

2.2 Analisis Objek & Tujuan Konvensi Menurut Konvensi WINA 1969

Objek dan tujuan menurut konvensi WINA 1969 adalah kriteria yang multifungsi atau disebut pula sebagai “*versatile criterion*”. Secara harfiah, tidak ada pengertian secara hukum, melainkan objek dan tujuan konvensi dari perjanjian internasional diberikan istilah sebagai “*raison d’être*” (dasar pemikiran), “*fundamental core*” (intisari yang fundamental), “*core obligations* (kewajiban inti), dari perjanjian Internasional.⁷⁶ Ulf Lindefalk berpendapat bahwa objek dan tujuan konvensi adalah konsep yang membedakan antara “*normative content*” dan “*telos*” dari suatu konvensi.⁷⁷ Namun pemikiran tersebut tidak disepakati oleh Allain Pellet yang memilih untuk menggabungkan ide konsep antara *normative content* dan *telos*. Pellet memandang bahwa mendefinisikan objek dan tujuan konvensi menunjukkan spekulasi dan minimalisme dalam setiap penjelasan konsep⁷⁸. Pellet menegaskan bahwa esensi dari “*raison d’être*” sebuah konvensi tidak berkontribusi untuk mendefinisikan objek dan tujuan, atau membedakan keduanya dari konvensi. Menalaah pada Pasal 19 Konvensi WINA 1969;

“...in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.”⁷⁹

⁷⁶ Sawad, op.cit,hl. 38.

⁷⁷ Ulf Lindefalk, “*On the Meaning of the Object & Purpose’ Criterion, in the Context of Vienna Convention on the Law of The Treaties, Article 19.*”, Nordic Journal of International Law, 2003, hl. 434.

⁷⁸ Draft guideline 3.1.5 states, “*For the purposes of assessing the validity of reservations, the object and purpose of the treaty means the essential provisions of the treaty, which constitute its raison d’être*” dalam Special Rapporteur, “*Tenth Report on Reservations to Treaties By Mr. Alain Pellet*”, A/CN.4/558/Add.1, 14 June 2005, Hl.78.

⁷⁹ Pasal 19 (c) Konvensi WINA 1969

Pasal tersebut menegaskan bahwa objek dan tujuan konvensi diberikan posisi yang preeminent untuk kriteria “*core obligation*” atau kewajiban inti, dari suatu konvensi yang secara otomatis menjadi sesuatu bersifat *non-derogable* ketika negara diperbolehkan untuk melakukan reservasi yang memenuhi syarat untuk ketentuan tertentu dalam suatu konvensi. Dengan kata lain, objek dan tujuan suatu konvensi berisi suatu ketentuan yang benar-benar diperlukan, berisi Pasal-pasal yang tidak dapat dikesampingkan untuk dipatuhi yang berbeda dari kedudukan Pasal-pasal tambahan yang bersifat subordinat. Pembagian Pasal yang pokok dan Pasal yang bersifat tambahan kerap dikritisi para ahli dikarenakan dalam konvensi HAM Internasional tidak dimungkinkan karena pasal-pasal substantive adalah tonggak untuk membentuk norma yang menjadi objek dan tujuan perjanjian.⁸⁰

Konvensi WINA 1969 memiliki sistem yang mana objek dan tujuan daripada konvensi diwujudkan dalam bentuk formulasi dari reservasi.⁸¹ Mengacu pada Pasal 31 Konvensi WINA 1969;

“... 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.”

Maksud dari butir Pasal tersebut adalah sebuah konvensi (treaty) harus diinterpretasikan berdasarkan itikad baik dengan makna yang sesuai dengan konteks ketentuan objek dan tujuan. Dalam hal ini berarti bahwa objek dan ketentuan dalam konvensi menurut Konvensi WINA 1969 menyatakan secara

⁸⁰ Hagai, *Reservasi Terhadap Perjanjian HAM Internasional Pokok: Studi Kasus Praktik Negara Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hl.32.

⁸¹ Op.cit, Hagai, hl.32.

implisit bahwa pemaknaan objek dan tujuan suatu konvensi diserahkan kepada negara-negara anggota konvensi.

Objek	Tujuan
<p>Berisi konten mengenai rumusan-rumusan berupa kewajiban yang tertuang dalam Konvensi yang tidak dapat dikesampingkan.</p> <p>→ Objek Konvensi Hak Anak; Hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi.</p>	<p>Sasaran bagaimana seharusnya objek dapat dijalankan dan faktor utama mengapa perjanjian diadakan. Tujuan daripada suatu konvensi bersifat tidak dapat dikesampingkan.</p> <p>→ Tujuan Konvensi Hak Anak; Meningkatkan hak-hak anak serta melindungi hak-hak anak.</p>

2.3 Analisis Reservasi Iran Menurut Objek dan Tujuan *Convention on the Rights of the Child 1989*

Melaksanakan reservasi atau membatasi beberapa ruang lingkup dalam ketentuan tertentu pada suatu Konvensi pada hakekatnya adalah hak yang terbuka bagi negara peserta⁸². Percobaan atau pengujian tujuan dan objek pada lingkup *Convention on the Rights of the Child 1989* diatur dalam Pasal 51 CRC 1989 yang berbunyi;

1. *The Secretary Gener of the UN shall receive and circulate to all States the text of reservations made by states at the time of ratification or accession.*
2. *A reservation incompatible with the object and purpose of the present convention shall not be permitted.*
3. *Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform to all States. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General.*⁸³

⁸² William A. Schabas, "*Reservation to the Covention on the Rights of the Child*", Human Rights Quarterly 18, The Johns Hopkins University Press, Maryland, hl. 475.

⁸³ Pasal 51 Convention on the Rights of The Child 1989.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada butir satu Convention on the Rights of the Child membuka kesempatan pada para anggotanya untuk melakukan Reservasi dengan memberitahukan notifikasi pada Sekretaris Jenderal PBB. Pada butir dua, menjelaskan bahwa reservasi yang bertentangan dengan objek dan tujuan konvensi tidak dapat diperkenankan. Butir ketiga Pasal 51 CRC Convention menjelaskan pula bahwa Reservasi pada dasarnya dapat ditarik kembali selama mengumumkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB agar penarikan reservasi dapat diumumkan kepada para negara anggota.

Menentukan objek dan tujuan berdasarkan konvensi WINA 1969 menunjukkan secara implisit bahwa objek dan tujuan diserahkan kepada negara masing-masing. Schabas memandang hal tersebut sebagaimana berpendapat bahwa objek dan tujuan ditetapkan pada Pasal 51 CRC tersebut yang didasarkan pada Hukum Kebiasaan⁸⁴, sebagaimana kodifikasi dari Pasal 19 Konvensi WINA 1969 yang berbunyi;

“...A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty formulate a reservation unless;

- (a) The reservation is prohibited by the treaty;*
- (b) The treaty provides only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or*
- (c) In cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.”⁸⁵*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu konvensi, dapat

⁸⁴ William A. Schabas, op.cit, hl. 476.

⁸⁵ Pasal 19 Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969.

dilakukan reservasi kecuali apabila konvensi tersebut tidak memperbolehkan negara anggota melakukan reservasi, atau konvensi hanya memperbolehkan mereservasi pada Pasal-pasal tertentu. Apabila suatu negara melanggar hal-hal tersebut, maka reservasi tersebut menjadi sesuatu yang tidak kompatibel.

Ketentuan mengenai reservasi daripada *Convention on the Rights of the Child* sebenarnya terinspirasi oleh Pasal 28 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*⁸⁶ yang berbunyi;

“..1. The Secretary General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.

..2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.

..3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.”⁸⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pasal 28 Sekretaris Jenderal PBB harus menerima dan mengedarkan kepada negara-negara anggota mengenai teks reservasi yang dibuat oleh suatu negara anggota ketika melakukan ratifikasi atau aksesi. Pada sub 2 menyatakan bahwa sebuah reservasi yang tidak kompatibel dengan objek dan tujuan Konvensi CEDAW tidak diperbolehkan. Sub 3 menjelaskan bahwa reservasi yang dibuat dapat ditarik kembali kapan saja selama memberikan notifikasi pada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan diumumkan kepada seluruh negara anggota.

⁸⁶ William A. Schabas, op.cit, 476.

⁸⁷ Pasal 28 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Adanya perdebatan yang memandang bahwa seluruh Pasal pada konvensi HAM adalah ketentuan substantive yang penting untuk menentukan objek dan tujuannya, sebagai konsekuensinya, reservasi kepada ketentuan yang substantive hakekatnya bersifat illegal⁸⁸. Namun hal tersebut terbantah manakala peristiwa *Belilos vs. Switzerland*, yang mana Hakim bernama Jan De Meyer mengemukakan pendapat ekstrim mengenai reservasi pada Konvensi Hak Asasi Manusia. Jan De Meyer berpendapat bahwa reservasi interpretative atau melakukan reservasi kepada ketentuan substantive dapat diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan *jus cogens* dan karenanya batal demi hukum, kecuali, reservasi kepada Pasal substantif tersebut hanya berkaitan untuk pengaturan implementasi, tanpa menghilangkan substansi sebenarnya dari ketentuan yang bersangkutan⁸⁹.

Human Rights Committee berpandangan bahwa reservasi yang bertentangan dengan *peremptory norms (jus cogens)* akan menjadi tidak kompatibel dengan objek dan tujuan suatu konvensi⁹⁰. *Human Rights Committee* juga berpandangan bahwa ketentuan Pasal dalam konvensi adalah termasuk dari kebiasaan hukum Internasional (*customary international law*) yang tidak diperbolehkan untuk menjadi objek reservasi, yang paling utama adalah Pasal 37 (a) dari *Convention on the Rights of the Child 1989*⁹¹.

⁸⁸ William A. Schabas, op.cit, hl. 476.

⁸⁹ Susan Marks, "*Reservations Unhinged: The BELILOS Case before the European Human Rights.*", *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 35, no.2, Cambridge University Press, Cambridge, hl.304.

⁹⁰ William A.Schabas, op.cit, hl. 477.

⁹¹ Office of The High Commissioner for Human Rights, "*CCPR General Comment No.24: Issues Relating to Reservations Made Upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in Relation to Declaration under Article 41 of the Covenant*",

Permasalahan dalam menentukan objek dan tujuan melalui reservasi juga timbul manakala terjadi ketidakjelasan dalam reservasi⁹². Seperti negara anggota *Convention on the Rights of the Child*, khususnya Iran, adalah negara yang menjadi negara peserta daripada instrument Hak Asasi Manusia Internasional seperti ICCPR, CEDAW, ICERD. Namun, dengan satu-satunya pengecualian, *Convention on The Rights of The Child* adalah konvensi Hak Asasi Manusia yang diratifikasi dan diberlakukan reservasi oleh Iran yang berisikan apabila peraturan dalam konvensi berbenturan dengan hukum Syariat Islam, maka peraturan tersebut akan menjadi tidak kompatibel⁹³.

Reservasi Iran dinilai terlihat sekali kekurangannya. Schabas berpendapat bahwa hampir tidak perlu mempertimbangkan apakah reservasi Iran adalah reservasi yang sesuai dengan objek dan tujuannya, karena secara hierarkis, nilai dan ketentuan Pasal didalam Konvensi akan selalu lebih rendah dibandingkan hukum domestiknya⁹⁴. Hal ini berbeda pandangan jika meninjau dari *European Court of Human Rights* pada kasus *Tameltasch v. Switzerland*, bahwa reservasi pada hakekatnya tidak lah harus selinear dengan objek dan tujuan daripada suatu konvensi, namun, suatu reservasi seharusnya dibuat dengan jelas dan spesifik manakala suatu Negara anggota konvensi menyebutkan ketentuan hukum

London, 1994, hl.2 dalam William A. Schabas, "***Reservation to the Covention on the Rights of the Child***", *Human Rights Quarterly* 18, The Johns Hopkins University Press, Maryland, hl. 477.

⁹² William A. Schabas, op.cit, hl.477.

⁹³ United Nations, *Treaty Series* , vol. 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]1 ; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)],

⁹⁴ William A. Schabas, op.cit, hl. 478.

nasionalnya⁹⁵. Jika ditinjau kembali, *Convention on the Rights of the Child 1989* tidak menekankan batasan tertentu apakah reservasi yang diperbolehkan bersifat interpretative, generalisir atau harus spesifik ketentuan tertentu saja yang dapat direservasi⁹⁶.

Reservasi Iran pada *Convention on the Rights of the Child 1989* tergolong sebagai reservasi yang bersifat umum dan interpretative. Disebutkan dalam deklarasi;

*"The Islamic Republic of Iran is making reservation to the articles and provisions which may be contrary to the Islamic Shariah, and preserves the right to make such particular declaration, upon its ratification"*⁹⁷

Menjelaskan bahwa Iran membuat reservasi kepada Pasal-pasal atau ketentuan yang bertentang dengan hukum Syariat Islam dan berhak untuk mempertahankan deklarasi demikian pada saat meratifikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menginsiasi untuk membentuk tabel sebagaimana;

Tabel 4.2
Bagan Analisis

Parameter Analisis	Penjelasan & Uraian
Jurisprudence Hakim Jan De Meyer dalam Kasus Belilos against Switzerland	Memperbolehkan adanya reservasi terhadap ketentuan substantive kepada Konvensi HAM, selama tidak bertentangan dengan Jus Cogens - Iran melakukan Reservasi terhadap ketentuan substantive

⁹⁵ Report of the Comission, *Tameltasch Against Switzerland*, Application No. 9116/80, Switzerland, European Comission of Human Rights, hl. 27.

⁹⁶ Lihat Pasal 51 *Convention on the Rights of the Child*.

⁹⁷ Secretary General, *Reservations, Declarations & Objections Relating to the Convention on the Rights of the Child 1989*, United Nations on Committee on the Rights of the Child, 1994.

	terhadap <i>Convention on the Rights of the Child 1989</i>
<i>Human Rights Committee</i> , berpandangan bahwa Pasal 37 (a) tidak dapat dijadikan objek reservasi, karena Pasal tersebut adalah kodifikasi daripada customary international law dan turunan dari Pasal 6 ICCPR	Iran mengadakan reservasi generalisir, berdasarkan laporan Amnesty International bahwa adanya vonis mati pada anak dan penahanan hingga usia 18 tahun untuk eksekusi dan eksekusi mati pada anak dibawah usia 18 tahun, bertentangan dengan Pasal 37 (a).
Jurisprudence kasus <i>Tameltasch v. Switzerland</i> dalam <i>European Court of Human Rights</i>	Menjelaskan bahwa reservasi hakekatnya dapat dilaksanakan meskipun tidak harus linear dengan objek dan tujuan, asalkan menjelaskan Pasal yang spesifik pada hukum nasional yang bertentangan. <ul style="list-style-type: none"> - Reservasi Iran bersifat generalisir berbunyi Iran membuat reservasi kepada CRC, berbunyi “<i>Pasal-pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum Syariat Islam dan berhak untuk mempertahankan-deklarasi demikian pada saat meratifikasi.</i>” - Reservasi Iran tidak menjelaskan Pasal-pasal spesifik terhadap hukum nasional dan ketentuan mana yang bertentangan dengan hukum syariat
Doctrine dari William A. Schabas	Menyebutkan bahwa Reservasi yang dibuat oleh Iran sudah jelas tidak sesuai dengan objek dan tujuan CRC karena secara hirarkis nilai yang tertuang dalam konvensi akan selalu lebih rendah dibandingkan hukum nasionalnya.

Sumber: dari bahan hukum primer dan sekunder, diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa Iran tidak menentukan Pasal-pasal dan ketentuan apa saja yang dimaksud, termaksud kepada ketentuan Hukum Syariat Islam mana yang bertentangan dengan objek dan tujuan daripada CRC. Menelaah dari ketentuan daripada pandangan hakim Jan De Meyer, reservasi yang dibuat oleh Iran, tidak semerta-merta bertentangan karena secara harfiah pandangan yang dikemukakan oleh Jan De Meyer menyetujui adanya reservasi pada beberapa ketentuan substantive daripada konvensi. Apabila menelaah daripada pandangan yang dicetuskan berdasarkan putusan kasus *Tameltasch v. Switzerland*, reservasi yang dilakukan Iran tidak memiliki kecenderungan akan kesesuaiannya pada objek dan tujuan *Convention on the Rights of the Child 1989*, sebagaimana yang dicetuskan oleh Schabas. Namun, reservasi Iran tidak pula sejalan dengan putusan bahwa setidaknya, didalam reservasi yang memungkinkan adanya disparitas kepada objek dan tujuan, setidaknya diperlukan Pasal-pasal dan ketentuan spesifik yang menjelaskan hukum nasionalnya.

3. Analisis Kedudukan Hukum Internasional dalam Pemberlakuan Hukuman Pidana menurut Hukum Syariat Islam di Negara Iran

Hukum Syariat Islam memiliki kategori hukuman yang diberlakukan bagi orang-orang muslim yang memberlakukan hukum syariat sebagai sistem hukum yang utama, termasuk kepada anak-anak yang telah masuk dalam kategori dewasa menurut hukum Syariat. Adapun dituliskan dalam Iranian Penal Code, berbunyi;

Article 14 – “Punishments provided in this law are divided into four categories; a. Hadd, b. Qisas, c. Diya, d. Ta’zir.”⁹⁸

Menerangkan bahwa pada Pasal 14 Islamic Penal Code bahwa hukuman berupa pidana yang berlaku adalah *Hadd, Qisas, Diya* dan *Ta’zir*. Lebih jelasnya pada kategori hukuman diatas tersebut;

a. Qisas

Iran mengatur mengenai hukum Qisas pada Pasal 14 Buku I *Islamic Penal Code*, berbunyi bahwa;

“.. Qisas [retaliation] is the punishment to which the criminal shall be sentenced and is equal to his/her crime.”⁹⁹

Hukum Qisas adalah hukum Pembalasan atau Retribusi yang menganut prinsip sebagaimana “mata ganti mata”. Qisas biasanya diberlakukan untuk para terpidana yang melakukan pembunuhan, penyiksaan atau perbuatan yang menyebabkan korbannya terluka dan hilang nyawa. Sistem yang diberlakukan dalam Qisas disebutkan dalam Al-Qur’an bertujuan untuk mencari keadilan dan ganti rugi dengan kesetaraan mereka¹⁰⁰. Jadi, dalam kasus pembunuhan berencana, hukuman yang diberlakukan dalam Al-Qur’an haruslah berupa kematian.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَابْتِغَاءُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

⁹⁸ Pasal 14 *Book II of the New Islamic Penal Code* (Iranian Penal Code)

⁹⁹ Pasal 14 *Book I of the New Islamic Penal Code* (Iranian Penal Code)

¹⁰⁰ Michael Mumisa, Op.Cit, hl. 14

“...kamu yang percaya, ditentukan untukmu adalah pembalasan yang sah untuk mereka yang terbunuh – kebebasan untuk kebebasan, budak untuk budak, dan perempuan untuk perempuan. Tapi siapa pun yang mengabaikan apa pun dari saudaranya, maka harus ada tindak lanjut yang sesuai dan pembayaran kepadanya dengan perilaku yang baik. Ini adalah kelonggaran dari Tuhanmu dan rahmat. Tapi siapa pun yang melanggar setelah itu akan mendapat hukuman yang menyakitkan.”¹⁰¹

Dr. Muhammad Habbash berpandangan bahwa meskipun ayat-ayat tersebut menetapkan hukuman Qisas menjadi bagian yang dituliskan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang definitive mengenai kejahatan dalam hukum Islam, ada banyak bukti yang menginterpretasikan bahwa eksekusi mati dari seseorang yang melakukan pembunuhan adalah bukan tujuan dari hukum Islam. Metode yang ditunjukkan dari ayat-ayat di Al-Qur'an justru ditujukan untuk menghindari dari hukuman mati yang menunjukkan betapa pentingnya melindungi kehidupan, termasuk kehidupan dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan.¹⁰²

Berdasarkan pernyataan tersebut juga ada penambahan yang memandang bahwa pada akhirnya, hukuman abadi hanya ada ditangan Tuhan Allah SWT. Maka dari itu, jika seseorang lolos dari tuntutan dan keadilan didunia, menurut Al-Qur'an seseorang tersebut tidak akan bisa lolos dari penghakiman akhirat.

b. Hudud

Kategori kedua kejahatan dalam hukum Syariat dikenal sebagai hudud atau *hadd - singular*. *Hadd* berarti 'batas' dalam bahasa Arab, dan ini menunjukkan 'hukuman tetap'. Iran mengatur hukuman Hadd dalam Pasal 13 berbunyi;

¹⁰¹ Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:178-9.

¹⁰² Michael Mumisa, Op.Cit, hl. 15.

“..Hadd is the punishment which its type and amount and quality is prescribed by Shari’a.”¹⁰³

Kejahatan Huddud adalah kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang sudah ditentukan atau wajib yang telah ditetapkan dalam Syariah untuk tindakan tertentu¹⁰⁴. Berdasarkan pernyataan para ahli hukum Islam, terdapat 3 (tiga) perbuatan memenuhi unsur Huddud yang mendapatkan hukuman berupa hukum mati, yakni; *Zina*, *Riddah* (murtad) dan *Hirabah* (berperang melawan Tuhan dan masyarakat atau merampok).

Michael Mumisa berpendapat bahwa ada perbedaan pandangan antara empat mayor Mazhab Sunni tentang hukuman dan spesifikasi untuk pelanggaran hudud. Sering diperdebatkan bahwa, karena Syariat adalah hukum Tuhan Allah SWT dan menyatakan hukuman tertentu untuk setiap kejahatan, mereka tidak dapat diubah. Namun, seiring perkembangan gerakan progresif dalam Islam yang menyatakan keprihatinan tentang validitas hadits, komponen utama dari bagaimana hukum Syariah dibuat, muncul pertanyaan tentang pemberian hukuman tetap tertentu di mana konsensus ilmiah yang luas tidak dapat dicapai. Ini memiliki implikasi serius untuk menjatuhkan hukuman mati.¹⁰⁵

¹⁰³ Pasal 13 *Book I The New Islamic Penal Code* (Iranian Penal Code)

¹⁰⁴ Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Fear of Punishment for Crimes Committed in Other Countries (‘Double Jeopardy’ or Re-prosecution), Version 1.0, UK, 2018, h1.8. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679915/Iran_-_Double_Jeopardy_-_CPIN_-_v1.0_January_2018_ex.pdf (diakses pada Kamis, 26 Februari 2018, pukul 16.00 WIB)

¹⁰⁵ Michael Mumisa, Op.Cit, hl. 16.

c. Ta'zir

Perbuatan Ta'zir merupakan kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an. Perbuatan Ta'zir kerap disebut pula perbuatan yang lebih ringan daripada perbuatan Huddud. Sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan Ta'zir apabila jika; suatu perbuatan tidak dapat mencapai persyaratan perbuatan Huddud atau Qisas, suatu perbuatan telah mencapai persyaratan Huddud namun terdapat situasi khusus dan adanya keraguan hakim, suatu perbuatan telah memenuhi unsur melanggar dalam Al-Qur'an dan merugikan kepentingan umum namun bukan merupakan perbuatan Huddud maupun Qisas.¹⁰⁶ Hukuman Ta'zir dapat berbeda-beda di setiap negara Islam. Sebagai contoh, Mesir menuliskan hukum pidana formilnya melalui sebuah kitab hukum pidana yang didasari prinsip Syariat dan mengatur apa-apa saja yang disebut dalam kategori Ta'zir. Arab Saudi memberikan hak pada hakim untuk menganalisis suatu perbuatan yang memenuhi unsur Ta'zir¹⁰⁷.

Iran sendiri menuliskan apa saja yang disebut sebagai Ta'zir dalam kitab Hukum Pidana (*Iranian Penal Code*) dan mengizinkan hakim untuk menerapkan hukumannya berdasarkan Kitab Hukum Pidana tersebut.¹⁰⁸ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Buku I Islamic Penal Code;

“Ta'zir is the chastisement or punishment which its type and amount is not determined by Shari'a but left to discretion of the judge, such as

¹⁰⁶ Michael Mumisa, Op.Cit, hl. 42

¹⁰⁷ Ibid, hl. 43.

¹⁰⁸ Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Fear of Punishment for Crimes Committed in Other Countries ('Double Jeopardy' or Re-prosecution), Version 1.0, UK, 2018, hl.9. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679915/Iran_-_Double_Jeopardy_-_CPIN_-_v1.0_January_2018_ex.pdf (diakses pada Kamis, 7 Februari 2018, pukul 16.00 WIB)

imprisonment, fine and lashes; the number of lashes must be less than the number stipulated for had punishment.”¹⁰⁹

Menjelaskan bahwa Tazir adalah jenis hukuman yang hukumannya tidak ditentukan oleh Sharia, namun ditentukan oleh kepada kebijaksanaan hakim, seperti penjara, denda, dan cambukan. Hukum Ta'zir tidak secara eksplisit mengarahkan pelakunya pada hukuman mati, namun semua tetap atas dasar pertimbangan hakim.

Mengacu pada keberlakuan Penal Code di Iran yang bersumber pada Al-Qur'an, Ramin Mochstagi berpendapat bahwa pemberlakuan interpretasi dibawah tata hukum Islam, hukum nasional Iran dan hukum Internasional dalam ketentuan Hukum HAM Internasional adalah bersifat inkonsisten dalam beberapa aspek.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 9 *Iranian Civil Code*;

“Treaty regulations which have been concluded between Iran and other states according to the constitution share the force of law.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian internasional yang diikuti oleh negara Iran memiliki peran untuk keberlakuan hukum dan memiliki peringkat dalam hirarki norma hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, seharusnya Iran memberi ruang kepada norma yang ada dalam Hukum Internasional dalam sistem hukum domestic. Namun jika melihat dari Pasal 4 *Iranian Constitution*;

“All civic, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria. This principle governs all the articles of the constitution, and other laws and regulations.”

¹⁰⁹ Pasal 16 Book I The New Islamic Penal Code

¹¹⁰ Ramin Mochstagi, Op.Cit, hl. 379.

*The determination of such compatibility is left to the Fuqaha of the Guardian Council.*¹¹¹

Pasal tersebut menerangkan bahwa segala hukum dan pengaturan mengenai sipil, keuangan, ekonomi, administrasi, budaya, militer, politik dan segala peraturan lainnya harus sesuai dan berdasarkan kepada kriteria yang ada di hukum Islam, yang mana prinsip tersebut paling berpengaruh kepada konstitusi. Penentuan yang lainnya diserahkan kepada *Fuqaha* dan dewan wali.

Ada bukti bahwa legislator Iran memberikan teori-teori yang cenderung menguatkan nilai monism yang kuat dan memberikan prioritas pada hukum domestic dan menyangkal terhadap nilai yang mengikat apabila bertentangan dengan hukum domestic Iran atau hukum Islam¹¹². Sedangkan, jika menelaah dari Pasal 27 Konvensi WINA 1969;

*“ A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty...”*¹¹³


Pasal tersebut menerangkan bahwa Negara tidak dapat menempatkan hukum domestiknya sebagai justifikasinya untuk melaksanakan isi perjanjian. Melihat dari jumlah laporan mengenai banyaknya kasus vonis mati dan eksekusi mati yang dijatuhkan kepada anak-anak, terlihat bahwa Iran bersifat inkonsisten dengan keanggotaannya kepada *Convention on the Rights of the Child*.

¹¹¹ Pasal 4 Iranian Constitution

¹¹² Ramin Mochstagi, Op.Cit, hl. 388.

¹¹³ Pasal 27 Konvensi WINA 1969.

Bagan 4.1 Alur analisis



B. ANALISIS AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI RESERVASI IRAN TERHADAP *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989*

Pasal 51 *Convention on the Rights of the Child 1989* mengizinkan adanya reservasi pada saat negara anggota mengadakan ratifikasi dan akses untuk menyesuaikan objek dan tujuan daripada konvensi. Schabas memandang bahwa pada hakekatnya, *Convention on the Rights of the Child 1989* tidak menjelaskan akibat hukum atas reservasi.¹¹⁴ Para ilmuwan memandang bahwa masalah seperti ini dapat ditinjau dari Konvensi WINA 1969 yang diyakini sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional.¹¹⁵ Berdasarkan pada Pasal 21 Konvensi WINA 1969 mengenai akibat hukum daripada reservasi;

“1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23;
(a) Modifies for the reserving state in its relations with that other party the provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation and;
(b) Modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving state.
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty inter se.
3. When a state objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving state, the provisions to which the reservation relates do not apply as between two states to the extent reservations.”¹¹⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah reservasi yang sesuai dengan Pasal 19, 20 dan 23 Konvensi WINA 1969, memodifikasi untuk negara pelaku reservasi dalam hubungannya dengan pihak lain tersebut, ketentuan perjanjian yang terkait

¹¹⁴ William A. Schabas, op.cit, hl. 481.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Pasal 21 Konvensi WINA 1969.

dengan reservasi sejauh mana reservasi dan mengubah ketentuan-ketentuan tersebut pada tingkat yang sama untuk pihak lain tersebut dalam hubungannya dengan negara penerima. Pada butir kedua menjelaskan bahwa, reservasi tidak mengubah ketentuan perjanjian untuk negara anggota lainnya dalam perjanjian internasional. Butir ketiga menjelaskan bahwa, apabila suatu negara mengajukan keberatan pada reservasi yang dibuat oleh suatu negara anggota, ketentuan terkait reservasi itu tidak berlaku antara negara yang mengajukan dan penyelenggara reservasi.

Schabas memandang bahwa Pasal 21 Konvensi WINA 1969 memfokuskan pada asas Resiprositas pada kewajiban antara negara-negara anggota berbasis kontrak pada suatu konvensi.¹¹⁷ Hal ini menjelaskan bahwa semerta-merta hukum daripada perjanjian mengkontemplasikan reservasi pada konteks Hukum Kontrak dalam bentuk penawaran dan balasan, yang mensyaratkan manifestasi penerimaan secara tegas atau secara diam-diam agar perjanjian dapat diberlakukan antara negara-negara anggota. Schabas memandang bahwa mekanisme tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Multilateral Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya, perjanjian multilateral mengenai HAM ditujukan untuk melindungi hak-hak individu, bukan ditujukan untuk integritas atas kewajiban resiprokal antar negara.¹¹⁸

Pandangan tersebut diperjelas oleh *European Court of Human Rights* bahwa mengenai resiprositas ini adalah konsep yang tidak dapat berlaku sepenuhnya pada

¹¹⁷ William A. Schabas, op.cit, hl. 482.

¹¹⁸ Ibid.

perjanjian multilateral HAM.¹¹⁹ Maksudnya adalah, negara-negara pihak pada instrumen hak asasi manusia yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuannya tanpa keberatan apa pun tidak memiliki kepentingan apa pun dalam menetapkan apakah mereka harus menghormati kewajiban-kewajiban tertentu secara *vis-à-vis* dengan negara lain yang telah merumuskan reservasi terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Hal ini dapat dianalogikan meninjau dari kebertheatan yang diajukan oleh Italia kepada reservasi Iran pada CRC misalnya, Italia menyatakan bahwa reservasi yang dibuat Iran memiliki cakupan ruang lingkup yang terlalu luas dan tidak terbatas yang mengakibatkan hal tersebut tidak dapat diterima dalam Hukum Internasional. Namun, hal tersebut tidak semata-merata akan mencabut reservasi yang diberlakukan oleh Iran. Tentu saja, asas resiprositas yang digambarkan pada kovensi WINA 1969 dalam bentuk pengajuan keberatan pada reservasi bukanlah suatu parameter untuk menentukan validitas reservasi.

Pandangan tersebut diselaraskan pula oleh *Human Rights Committee*, lembaga yang bertanggung jawab atas International Covenant on Civil Politic Rights, menyebutkan bahwa;

“Human rights treaty... and the Covenant specifically are not a web of interstate exchanges of mutual obligations. They concern the endowment of individuals with rights. The principle of interstate reciprocity has no place, save perhaps in the limited context of reservations to declaration on Committee’s competence under Article 41. And because of the operation of classic rules on reservations is inadequate for the covenant, states have often not seen any legal interest in or need to object to reservations. The absence of protest by States cannot imply that a reservation is either compatible or incompatible with the object and purpose of the Covenant...In short,

¹¹⁹ *European Court of Human Rights* dalam menangani kasus Irlandia v. UK, dalam catatan kaki William A. Schabas, op.cit, hl. 483.

the pattern is so unclear that its not safe to assume that a non objecting state thinks that a particular reservation is acceptable. In the view of the committee, because of the special characteristics of the Covenant as human rights treaty, it is open to question what effect objections have between States inter se.”¹²⁰

Terjemahan bebas;

Perjanjian Hak Asasi Manusia ... dan Konvensi secara spesifik bukanlah berfokus pada kewajiban bersama antar negara. Perjanjian HAM berfokus pada anugerah atas hak individu. Prinsip timbal balik antarnegara tidak memiliki tempat. Dan karena pengaturan klasik tentang reservasi tidak memadai untuk konvenan, negara sering tidak melihat adanya kepentingan hukum atau perlu keberatan reservasi. Tidak adanya protes oleh Negara tidak dapat menyiratkan bahwa reservasi adalah kompatibel atau tidak kompatibel dengan objek dan tujuan daripada suatu Konvensi... Singkatnya, polanya sangat tidak jelas sehingga tidak dapat semata-mata mengasumsikan bahwa negara yang tidak keberatan bahwa reservasi tertentu adalah dapat diterima. Dalam pandangan komite, karena karakteristik khusus dari Perjanjian sebagai perjanjian hak asasi manusia, terbuka untuk mempertanyakan apa efek keberatan yang ada di antara negara-negara.

Human Rights Committee menambahkan bahwa meskipun signifikansi daripada pengajuan keberatan berkontribusi sedikit dalam menentukan keabsahan reservasi, hal tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari unsur politik. Human Rights Committee tidak ingin menambahkan bahwa mengajukan keberatan dapat memberikan panduan kepada komite dalam tugasnya untuk menafsirkan.¹²¹

Hal ini diperkuat pula mengacu pada *Belilos* case di Switzerland, yang merumuskan reservasi bertentangan dengan objek dan tujuan daripada European Human Rights Convention yang menjadikan reservasi tersebut bersifat inoperative,

¹²⁰ Berdasarkan kutipan oleh *Imbert* mengenai signifikansi atas pengajuan keberatan pada Reservasi dalam William A.Schabas, op.cit, hl. 485.

¹²¹ *Ibid*, hl. 486.

namun tidak ada satu pun negara dalam Konvensi tersebut yang mengajukan keberatan. Padahal, dalam peristiwa tersebut posisi Pengadilan Federal Swiss bertentangan dengan isi konvensi *European Convention of Human Rights*, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Individu. Mengacu pada pendekatan kasus tersebut, dikutip oleh Schabas, Human Rights Committee memandang bahwa legalitas reservasi bukanlah tergantung daripada sifat reservasi tersebut dan banyaknya negara yang mengajukan keberatan, namun secara harfiah, legalitas reservasi pada Konvensi HAM ditentukan sebagaimana suatu negara dapat mentransformasikan nilai-nilai yang ada dalam konvensi kedalam hukum nasionalnya.¹²²

Praktik yang dilakukan Iran sebagai negara anggota *Convention on the Rights of the Child 1989* terlihat adanya ketidak berlakuan nilai-nilai pada konvensi tersebut dalam hukum domestic Iran, dikarenakan reservasi yang bersifat generalisir dan tidak menjelaskan ketentuan spesifik daripada konvensi.¹²³ Laporan-laporan yang diajukan oleh *Special Rapperteur* dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dan laporan yang dipublikasikan oleh Organisasi Non Pemerintah berfokus pada Hak Asasi Manusia, salah satu perwujudan signifikan pelanggaran HAM dikenali oleh dunia internasional yang terjadi di Iran ditunjukkan melalui pemberian vonis mati dan pemberlakuan eksekusinya pada terpidana muda atau anak.¹²⁴

¹²² Ibid, hl. 486.

¹²³ Civil Society Organizations, *“Rights of the Child in Iran”*, Joint Alternative Report by Civil Society Organizations on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child by Islamic Republic of Iran, 2015, hl. 8.

¹²⁴ Ramin Mochstagi, *The Relation between International Law, Islamic Law, Constitutional Law of The Republic of Iran—A Multilayer System of Conflict?*, Max Planck Yearbook of UN Laws, Vol.13, Netherlands, hl. 376.

Setelah dua decade Iran meratifikasi CRC, otoritas Iran kerap kali melakukan pelanggaran terhadap *peremptory norm* yang ada pada Pasal 37 a mengenai larangan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak. Amnesty Internasional mencatat bahwa rentan tahun 2005 – 2015 setidaknya terdapat 73 kali pemberlakuan eksekusi dan 4 kali diantaranya dilakukan pada tahun 2015 meskipun Iran telah melakukan amandemen terhadap Penal Codenya.¹²⁵ Hal ini dipicu karena perbedaan pandangan dalam mengklasifikan kedewasaan menurut Hukum Internasional dan Hukum Syariat Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 1210 Iranian Civil Code;

*“The age of maturity for boys is 15 lunar years (11 days shorter than a solar year) and 9 lunar years for girls. Therefore, boys are considered mature after reaching 15 years of age while girls are considered mature at 9 years old. This is also regarded as the age of maturity according to Sharia law.”*¹²⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa usia dewasa untuk laki-laki adalah 15 tahun dan usia 9 tahun untuk perempuan. Maka dari itu, anak laki-laki sudah dianggap dewasa ketika mencapai usia 15 tahun sementara anak perempuan dianggap dewasa setelah mencapai usia 9 tahun. Begitupun yang tertera pada Pasal 147 Iranian Penal Code (Amandemen tahun 2013) yang menyatakan;

“The age of maturity for girls and boys are, respectively, a full nine and fifteen lunar years.”

¹²⁵ Amnesty International, *“Growing Up on Death Row The Death Penalty and Juvenile Offenders in Iran”*, Amnesty International Ltd, International Secretariat of Amnesty International, UK, 2016, hl.16.

¹²⁶ Pasal 1210 Iranian Civil Code

Hal tersebut pula bertentangan dengan Pasal 1 Convention on the Rights of the Child 1989;

“The Convention defines a 'child' as a person below the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood younger. The Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the Convention, has encouraged States to review the age of majority if it is set below 18 and to increase the level of protection for all children under 18.”¹²⁷

Pasal tersebut menyebutkan bahwa konvensi mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali apabila Negara mengatur usia legal yang lebih muda. Komite Konvensi Hak Anak telah mendorong Negara anggota nya untuk meninjau usia kedewasaan agar dapat meningkatkan perlindungan kepada anak-anak yang usia nya dibawah 18 tahun. Terlihat adanya perbedaan pandangan usia kedewasaan dipertajam dengan Pasal 1208 Civil Code Iran yang menyatakan;

“No one, when reaching the age of majority, can be treated as disabled in respect of insanity or immaturity unless his immaturity or insanity is proved”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak seorang pun ketika mencapai usia dewasa, dapat diperlakukan sebagai cacat sehubungan dengan kegilaan atau ketidakdewasaan kecuali ketidakdewasaan atau seseorang megidap penyakit mental. Usia kedewasaan yang didasari oleh hukum syariat mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, oleh karenanya Iran melakukan amandemen

¹²⁷ Pasal 1 Convention on the Rights of the Child 1989

kepada Penal Code pada tahun 2013 tentang pidana jenis Ta'zir, Qisas dan Hudud yang memberikan harapan kepada terpidana muda.

Tabel 4.3
Tabel Penjelasan Pidana berdasarkan Iranian Penal Code 2013

Jenis Pidana	Pengaturan pada Penal Code 2013
<i>Ta'zir</i>	<p>Pasal 88- Pengadilan harus membuat salah satu keputusan berikut, mana yang lebih tepat, tentang terpidana muda yang telah melakukan pelanggaran ta'zir yang usianya pada saat komisi adalah antara sembilan hingga lima belas tahun sesuai dengan kalender matahari:</p> <p>(a) Menyerahkan kepada orang tua atau wali alami atau hukum sambil mengambil janji untuk memperbaiki dan mendidik anak atau remaja dan menjaga perilaku baik mereka</p> <p>Catatan- Ketika pengadilan menemukannya demi kepentingan terbaik [anak], pengadilan dapat mengambil janji dari orang-orang yang disebutkan dalam paragraf ini untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut dan melaporkan hasil ke pengadilan dalam waktu yang ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Rujukan anak atau remaja ke pekerja sosial atau psikolog atau spesialis lain dan kerjasama dengan mereka 2- Mengirim anak atau remaja ke lembaga pendidikan dan budaya untuk belajar atau belajar keterampilan 3- Tindakan yang diperlukan untuk mengobati atau merehabilitasi kecanduan anak atau remaja di bawah pengawasan dokter 4- Melarang anak atau remaja dari pergaulan yang berbahaya dengan dan menghubungi orang-orang [khusus] atas kebijaksanaan pengadilan 5- Melarang anak atau remaja pergi ke tempat-tempat tertentu <p>(B) Menyerahkan ke orangtua atau hukum yang pengadilan temukan untuk kepentingan terbaik anak atau remaja dengan memerintahkan langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat (a) di mana, mengingat pasal 1173 KUH Perdata Iran, orang tua atau alami atau wali sah anak atau remaja tidak kompeten atau tidak tersedia</p>
<i>Hudud</i>	<p>Pasal 91- Jika pelaku, yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah mencapai usia dewasa, tidak memahami sifat kejahatan yang dilakukan atau larangannya, atau jika ada keraguan tentang perkembangan mental dan kesempurnaan mereka, maka, sesuai dengan usia mereka, mereka akan diberikan salah satu hukuman yang diberikan dalam bab ini.</p>
<i>Qisas</i>	<p>Pasal 91- Jika pelaku, yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah mencapai usia dewasa, tidak memahami sifat kejahatan yang dilakukan atau larangannya, atau jika ada keraguan tentang perkembangan mental dan kesempurnaan mereka, maka, sesuai dengan usia mereka, mereka akan diberikan salah satu hukuman yang diberikan dalam bab ini.</p>

Sumber: *Bahan hukum primer, Revised Iranian Penal Code 2013, 2019.*

Faktanya amandemen daripada Penal Code Iran yang masih bersifat terlalu umum menimbulkan pemberlakuan vonis mati kepada terpidana muda masih berjalan. Melihat daripada Pasal 91 Penal Code Iran 2013;

“..Jika pelaku, yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah mencapai usia dewasa, tidak memahami sifat kejahatan yang dilakukan atau larangannya..”

Hal tersebut akan sulit dibuktikan mengingat penafsiran hakim hanya berkaca kepada kesadaran para pelaku. Perlu adanya penafsiran luas dan imparial untuk menentukan apakah terpidana anak benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan. Realitanya, beberapa anak mendapatkan tekanan ketika mereka berada dalam tahanan untuk mengakui kesalahan sehingga mereka berada dalam kesadaran yang bersifat terpaksa.¹²⁸ Hal tersebut berdampak pada penjatuhan vonis mati yang kemudian diberlakukan pada para terpidana tersebut. Amnesty Internasional berhasil mencatat laporan beberapa terpidana muda yang ditahan selama beberapa tahun dan dieksekusi mati sebagaimana pada table berikut¹²⁹;

¹²⁸ Amnesty International, *“Growing Up on Death Row The Death Penalty and Juvenile Offenders in Iran”*, Amnesty International Ltd, International Secretariat of Amnesty International, UK, 2016, hl. 59.

¹²⁹ Amnesty International, *“Growing Up on Death Row: Death Penalty Penalty and Juvenile Offenders in Iran Action Circular – Appendix 3 & 4”*, Amnesty International Ltd, International Secretariat of Amnesty International, UK, 2016, hl. 59.

Tabel 4.4
Tabel laporan anak-anak yang divonis dan eksekusi mati

Nama	Usia Pada Saat dijatuhkan/divonis	Alasan dihukum dan Mekanisme Penghukuman
Ali Amouyee	17 Tahun	Ali Amouyee dijatuhi hukuman mati pada Juli 2013 setelah Cabang 12 dari Pengadilan Kriminal Provinsi Provinsi Gilan menghukumnya atas pembunuhan karena penusukan fatal seorang pria dalam perkelahian kelompok. Ali Amouyee berusia 17 tahun ketika kejahatan terjadi pada September 2011. Namun, dokumen-dokumen Pengadilan secara keliru menyebut usianya 19 tahun. Pengacaranya sejak itu mendeteksi kesalahan tersebut dan meminta persidangan ulang dari Mahkamah Agung. Pada saat penulisan, kasusnya sedang menunggu di hadapan Mahkamah Agung
Alireza Pour Olfat	17 Tahun	dijatuhi hukuman mati antara Juni dan Juli 2013 setelah Pengadilan Kriminal Provinsi Provinsi Gilan menghukumnya atas pembunuhan karena penusukan fatal seorang pria dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Hukuman tersebut kemudian ditegakkan oleh Mahkamah Agung. Alireza Pour Olfat sejak itu meminta sidang ulang, berdasarkan Pasal 91 KUHP 2013, yang menurutnya Pengadilan Kriminal Provinsi Provinsi Gilan gagal mengajukan permohonan selama persidangan awal. Pada saat laporan ini ditulis, kasusnya sedang diproses di hadapan Cabang 37 Mahkamah Agung. Setelah penangkapannya pada bulan April 2013, Alireza Pour Olfat ditahan di kantor polisi (agahi) di Rasht, Provinsi Gilan, selama beberapa hari, di mana ia mengatakan dia menderita pemukulan parah dan perlakuan buruk lainnya untuk “mengaku”.
Alireza Pour Olfat	16 Tahun	Alireza Pour Olfat, yang sekarang berusia 18 tahun, dijatuhi hukuman mati antara Juni dan Juli 2013 setelah Pengadilan

		Kriminal Provinsi Provinsi Gilan menghukumnya atas pembunuhan karena penusukan fatal seorang pria dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Hukuman tersebut kemudian ditegakkan oleh Mahkamah Agung.
Asou Sohrabi	17 Tahun	Asou Sohrabi dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana di Boukan, Provinsi Azerbaijan Barat, pada November 2015 setelah ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2012 ketika ia berusia 17 tahun. Amnesty International tidak memiliki rincian lebih lanjut tentang kasusnya dan tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mencari persidangan ulang berdasarkan Pasal 91 KUHP Islam 2013.
Barzan Nasrollahzadeh	17 Tahun	Barzan Nasrollahzadeh, seorang Muslim Sunni dan anggota minoritas Kurdi Iran, dijatuhi hukuman mati pada 2013 setelah Cabang 28 Pengadilan Revolusi di Teheran menghukumnya atas tuduhan terkait keamanan nasional termasuk "permusuhan terhadap Tuhan" (moharebeh) dan "memiliki hubungan dengan Kelompok salafi". Mahkamah Agung memberlakukan hukuman mati pada bulan Agustus 2015. Amnesty International memahami bahwa Mahkamah Agung tidak membuat referensi dalam penilaiannya terhadap Barzan Nasrollahzadeh yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan tersebut. Amnesty International memahami bahwa Barzan Nasrollahzadeh belum memiliki akses ke perwakilan hukum yang memadai untuk meminta persidangan ulang kasusnya berdasarkan Pasal 91 KUHP 2013. Pihak berwenang Iran telah menulis, dalam jawaban mereka untuk Daftar Masalah Komite PBB tentang Hak Anak, bahwa "file-nya sedang diperiksa untuk pembatalan hukuman mati." Namun, ini bertentangan dengan apa yang telah dikatakan otoritas penjara kepada Barzan Nasrollahzadeh, yaitu bahwa hukumannya telah dikirim ke Kantor untuk Pelaksanaan Kalimat dan dapat dilakukan setiap saat

Bahaoddin Ghazamsadeh	15 Tahun	Bahaoddin Ghasemzadeh dijatuhi hukuman mati pada Juni 2013 setelah pengadilan pidana di Oroumieh, Provinsi Azerbaijan Barat, menghukumnya atas pembunuhan. Hukuman tersebut ditegakkan oleh Cabang 6 Mahkamah Agung pada Oktober 2013. Bahaoddin Ghasemzadeh “mengaku” melakukan pembunuhan selama periode ia ditahan di kantor polisi Oroumieh (agahi) tetapi dia mencabut "pengakuannya" selama interogasi berikutnya, mengatakan bahwa dia membuatnya di bawah siksaan dan perlakuan buruk lainnya.
Jamal Dehghan	17 Tahun	Jamal Dehghan telah dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan. Amnesty International tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang perincian kasusnya dan tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mencari persidangan ulang berdasarkan Pasal 91 KUHP Islam 2013
Mehdi Bohlouli	<18 Tahun	Mehdi Bohlouli telah dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan. Amnesty International tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang perincian kasusnya dan tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mencari persidangan ulang berdasarkan Pasal 91 dari KUHP Islam 2013
Yaghoub Royan	17 Tahun	Yaghoub Royan telah dihukum karena pembunuhan. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia telah melaporkan bahwa dia berusia 17 tahun pada saat kejahatan dan telah dipenjara selama 11 tahun terakhir. Amnesty International tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mengadili ulang berdasarkan Pasal 91 KUHP Islam 2013.
Yaser Ansari	<18 Tahun	Yaser Ansari dihukum karena pembunuhan. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia telah melaporkan bahwa ia berusia 16 tahun pada saat kejahatan dan tampaknya telah dipenjara selama sembilan tahun terakhir. Amnesty International tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mengadili ulang berdasarkan Pasal 91 KUHP Islam 2013.

Seyed Morteza Seyedi	<18 Tahun	Yaser Ansari telah dihukum karena pembunuhan. Kantor Berita Aktivistis Hak Asasi Manusia telah melaporkan bahwa ia berusia 16 tahun pada saat kejahatan dan tampaknya telah dipenjara selama sembilan tahun terakhir. Amnesty International tidak tahu apakah ia memiliki akses ke pengacara untuk mengadakan ulang berdasarkan Pasal 91 KUHP Islam 2013.
----------------------	-----------	---

Sumber: *Bahan hukum sekunder, Amnesty International, 2019.*

Iran selaku Negara anggota daripada *Convention on the Rights of the Child 1989* yang melakukan reservasi berbunyi;

“The Government of the Islamic Republic of Iran reserves the right not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the internal legislation in effect.”¹³⁰

Menjelaskan bahwa apabila nilai-nilai yang ada pada konvensi bertentangan dengan Hukum Syariah Islam, Iran berhak untuk menerapkan hukum domestiknya.

Sejauh ini, Iran tidak menyebutkan secara spesifik Pasal-pasal mana saja yang bertentangan dengan CRC termasuk pada definisi usia anak. Hal ini menyebabkan bahwa Iran dianggap mengikuti semua Pasal dan ketentuan yang tertulis dalam CRC.¹³¹ Reservasi Iran yang bersifat terlalu general mengakibatkan pembentukan Penal Code yang bersifat bias sehingga penjatuhan vonis dan eksekusi mati masih dapat diberlakukan. Adanya amandemen Penal Code pada tahun 2013 tidak mengakibatkan hukuman mati dihapuskan, melainkan,

¹³⁰ United Nations, Treaty Series, depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES 5-15 May 1993 [amendments to article 43 (2)] no 1 dan C.N.322.1995.TREATIES-7 tertanggal 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)], vol. 1577, hl.3.

¹³¹ William A. Schabas & Helmut Sax, *“A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of The Child, Article 37 Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty”*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006.

penambahan waktu penahanan dengan dalih untuk menunggu banding yang kemungkinannya sangat kecil untuk para terpidana muda untuk dibebaskan. Justru, amandemen tersebut dalam beberapa kasus justru memberlakukan hukuman mati kepada terpidana muda untuk ditahan dipenjara hingga usia 18 tahun dan kemudian diberlakukan eksekusinya. Hal ini tentu melanggar Pasal 37 (a) Convention on the Rights of the Child sebagai *Peremptory Norms* daripada konvensi, yang berbunyi;

*“No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age”*¹³²

Pasal 37 (a) sangat melarang kepada Negara Anggota untuk memberlakukan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau *capital punishment* dan penjara seumur hidup kepada anak. Mengacu pada table diatas, terlihat bahwa dalam beberapa kasus oleh nama-nama yang telah disebutkan, beberapa terpidana muda / anak tidak dapat memiliki akses untuk meminta banding atau *trial* dikarenakan kurangnya akses penasehat hukum. Hal ini dipicu pula oleh para orangtua dari anak-anak tersebut yang iliterasi sehingga tidak dapat melindungi hak-hak daripada anaknya tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 37 (c) yang berbunyi;

*“Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.”*¹³³

¹³² Pasal 37 (a) Convention on the Rights of the Child 1989

¹³³ Pasal 37 (c) Convention on the Rights of the Child 1989

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya harus memiliki hak untuk meminta akses ke bantuan hukum dan lainnya yang sesuai, serta hak untuk menantang legalitas perampasan kebebasannya di hadapan pengadilan atau otoritas kompeten, independen dan tidak memihak lainnya dan untuk keputusan cepat tentang tindakan tersebut.

Human Rights Committee menyatakan bahwa Konvensi yang menyatakan *peremptory norms* atau *jus cogens* dari kodifikasi kebiasaan hukum Internasional tidak boleh dijadikan objek untuk direservasi. *Human Rights Committee* juga menyebutkan bahwa Pasal 37 (a) sebagai turunan kodifikasi dari Pasal 6 ICCPR yang berbunyi;

“1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.”

Terjemahan bebas;

1. Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun secara sewenang-wenang kehilangan nyawanya.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini. dan pada Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten.
3. Ketika pencabutan nyawa merupakan kejahatan genosida, dipahami bahwa tidak ada dalam pasal ini yang akan memberi wewenang kepada Negara Pihak mana pun pada Kovenan ini untuk melakukan pengurangan dengan cara apa pun dari kewajiban apa pun yang diasumsikan berdasarkan ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida.
4. Siapa pun yang dijatuhi hukuman mati akan memiliki hak untuk meminta pengampunan atau pergantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau pergantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak akan dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak akan dilakukan pada wanita hamil.
6. Tidak ada satu pun pasal dalam pasal ini yang dapat ditunda atau untuk mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak pada Kovenan ini.

Pemberlakuan vonis dan eksekusi mati pada anak yang terjadi di Iran tentu melanggar Pasal 37 (a) dan Pasal 6 poin 5 pada *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dinyatakan Human Rights Committee sebagai *peremptory norms* daripada konvenan Hak Asasi Manusia. Akibat hukum reservasi Iran yang bersifat general dan tidak diimplementasikannya nilai-nilai yang ada pada *Convention on the Rights of the Child 1989* mengakibatkan hukuman mati untuk anak di Iran terus berjalan. Ini berarti, Iran dalam

keanggotaannya pada *Convention on the Rights of the Child 1989* telah melanggar *peremptory norm* dari Konvensi tersebut. Reservasi Iran yang terlalu general menyebabkan perlindungan hak anak khususnya hak untuk hidup (*the right to life*) tidak dapat terpenuhi karena reformasi penal code di Iran tidak dapat berjalan efektif untuk menghapus vonis dan hukuman mati bagi anak, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai CRC tidak terimplementasi sesuai dengan objek dan tujuan konvensi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menggunakan beberapa parameter analisis berdasarkan sumber-sumber Hukum Internasional, disimpulkan bahwa reservasi Iran pada *Convention on the Rights of the Child 1989* tidak sesuai dengan objek dan tujuan karena sifatnya yang terlalu general sehingga tujuan daripada konvensi tidak dapat tercapai. Hal ini ditambah pada laporan dari NGO mengenai banyaknya penjatuhan vonis mati dan eksekusi mati pada anak memperkuat bahwa Iran pula melanggar *peremptory norm*.
2. Akibat hukum reservasi Iran tidak dapat didasari oleh asas Resiprositas yang ada pada teori-teori keberlakuan reservasi seperti *Pan American System*. Yang tidak menimbulkan hubungan kontrak atau kewajiban kontrak antar Negara. Karena hakekatnya, reservasi pada konvenan HAM diharapkan adalah untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam konvenan HAM tersebut berdasarkan kebijakan negara masing-masing. Reservasi Iran yang terlalu general menyebabkan perlindungan hak anak khususnya hak untuk hidup (*the right to life*) tidak dapat terpenuhi karena tidak tersampainya nilai-nilai yang ada dalam tujuan dan objek konvensi CRC sehingga masih adanya penjatuhan vonis dan eksekusi mati pada terpidana anak.

B. Saran

1. Kepada Komite Hak Asasi Manusia Internasional diperlukan sanksi nyata untuk pelanggaran HAM pada anak sehingga diharapkan keanggotaan negara dalam *Convention on the Rights of the Child* bukanlah suatu formalitas saja. Selain itu, diperlukan adanya pernyataan tertulis dari komite mengenai regulasi yang jelas mengenai reservasi terhadap batasan objek dan tujuan apa saja yang diserahkan kepada negara masing-masing.
2. Kepada Pemerintah Iran perlunya dibentuk suatu lembaga yang bersifat imparial di Iran untuk mengawasi Hak-hak anak yang bersifat imparial berdasarkan nilai-nilai pada *Convention on the Rights of the Child 1989* untuk mendistribusikan informasi perkembangan serta pelanggaran Hak anak di Iran kepada dewan komite Hak Asasi Manusia. Iran perlu mengadakan amandemen Kode Pidana nya dengan mengacu pada ketentuan *Convention on the Rights of the Child 1989* agar vonis mati dan eksekusi mati pada anak dihapuskan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdusallam, HR, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- B. Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barderin, A Mashood., *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press, 2003.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Dörr, Olivia & Schmalenbach, Kirsten, *Vienna Convention on the Law of Treaties, A commentary, Second Edition*, Springer, Berlin, Germany, 2018.
- Effendi, Mahsyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lisbeth Lijnzaad, “*Reservations to Human Rights Treaties*”, Martinus Nijhoff Publisher, 1995.
- Malanczuk, Peter, *Arkehurst’s Modern Introduction to International Law Seventh Revised Edition*, Routledge, London, 1997.
- Mohammed Ali Al-Bar, Hassan Chamsi- Pasha, “*Contemporary Bioethics Islamic Perspective*”, Springer Open, Jeddah, Saudi Arabia, 2015.

repository.ub.ac.id

Sitarman, Sri, *State Participation in Treaty Regimes*, Ashgate, Clark University, USA, 2009.

William A. Schabas & Helmut Sax, "A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of The Child, Article 37 Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty", Martinus Nijhoff Publishers, Leiden

Winarti, Indien, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017.

JURNAL

Aiste Augustauskaite, "Consequences of Reservations to International Human Rights Treaties, Concluded in The Aftermath of WWII", International Comparative Jurisprudence Vol.3, Mykolas Romeris University, Lithuania.

Alexander Gillespie, "Iceland's Reservation at The International Comission.", EJIL, Vol. 14, No. 5, 2003.

Borry Goldson & John Muncie, *Juvenile Justice: International Law and Children's Rights*, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition, Vol. 12, UK, 2015.

Catherine Redgwell, "Universality or Integrity? Some Reflections on Reservation to General Multilateral Treaties", Oxford Journal of International Law.

Fernando R. Teson, "International Human Rights and Cultural Relativism", Vol. 25, Florida State University College of Law Scholarship Repository, Florida State University of College Law, United States, 1985.

Giegerich, *Treaties, Multilateral, Reservations to. In: Wolfrum R (ed) The Max Planck encyclopedia of public international law*. OUP, Oxford, 2010.

Hersch Lauterpacht (ed.) *Oppenheim's International Law: A Treatise*, Vol. I, 8th, Longmans, Green, London, 1955.

UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al Khamsah & Penerapannya dalam Al-Dharuriyyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsyiniyyat*, Fakultas Ekonomi Islam & Syariah Universitas IAIN Bengkulu, Bengkulu.

Ramin Mochstagi, *The Relation between International Law, Islamic Law, Constitutional Law of The Republic of Iran—A Multilayer System of Conflict?*, Max Planck Yearbook of UN Laws, Vol.13, Netherlands

Rosmi Hasibuan, *“Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional”*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002.

Ruda, *‘Reservations to Treaties’*. 146 RdC (1975) 105, hl. 122

Susan Marks, *“Reservations Unhinged: The BELILOS Case before the European Human Rights.”*, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, no.2, Cambridge University Press, Cambridge.

Ulf Lindefalk, *“ On the Meaning of the Object & Purpose’ Criteriation, in the Context of Vienna Convention on the Law of The Treaties, Article 19.”*, Nordic Journal of International Law, 2003.

William A. Schabas, *“Reservation to the Covention on the Rights of the Child”*, Human Rights Quarterly 18, The Johns Hopkins University Press, Maryland.

William A. Schabas, *International Law and Abolition on Death Penalty*, Washington and Lee Law Preview, Issue 3, Vol. 55, Washington, 1998.

Internet

Abdorrahman Boroumand Foundation, “Expert Panel on Executions in Iran – 5th World Congress Against the Death Penalty in Madrid, June 13, 2013,” July 5, 2013, <http://www.iranrights.org/blog/expert-panel-on-executions-in->

[iran-5th-world-congress-against-the-death-penalty-in-madrid-june-13th-2013/](#)

Child Rights International Network, “*Article 37: Torture & Deprivation of Liberty*”, <https://www.crin.org/en/home/rights/convention/articles/article-37-torture-and-deprivation-liberty>

Civil Society Organizations, “*Rights of the Child in Iran*”, Joint Alternative Report by Civil Society Organizations on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child by Islamic Republic of Iran, 2015 (link)

Giegerich, *Treaties, Multilateral, Reservations to. In: Wolfrum R (ed) The Max Planck encyclopedia of public international law*. OUP, Oxford, 2010.
<http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1680>

Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Fear of Punishment for Crimes Committed in Other Countries (‘Double Jeopardy’ or Re-prosecution), Version 1.0, UK, 2018,
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679915/Iran - Double Jeopardy - CPIN - v1.0 January 2018 ex.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679915/Iran_-_Double_Jeopardy_-_CPIN_-_v1.0_January_2018_ex.pdf)

International Federation for Human Rights, Iran: Death Penalty, International Federation for Human Rights, 2009
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf

Iran is Sentencing Children and Teenagers to Death, 2017,
<https://www.amnesty.org.uk/iran-juvenile-offenders-death-row-execution>

Rights of The Child Iran, Joint Alternative Report by Civil Society Organization on
The Implementation of The Convention on The Rights of The Child 2015
http://www.iran.outrightinternational.org/wpcontent/uploads/CRC71_Iran_JointSubmission_En.pdf

Tara Sepehri Far, *Iran's Death Penalty Laws Failing Children Five Executed in 2018 for Crimes Committed before Age 18*, 2018,
<https://www.hrw.org/news/2018/10/12/irans-death-penalty-laws-failing-children>.

UNICEF, Convention on The Rights of The Child 1989,
https://www.unicef.org/iran/children_9305.html

United Nation Population Fund, *The Basic Principles of Human Right*, UNFPA, 2005, <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>

United Nations Treaty Series
<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20I/V/IV-11.en.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979.

Convention on the Rights of the Child, 1989.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Iranian Constitution.

Iranian Penal Code, Revised 2003.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.



LAPORAN

Amnesty International, *“Growing Up on Death Row: Death Penalty Penalty and Juvenile Offenders in Iran Action Circular – Appendix 3 & 4”*, Amnesty International Ltd, International Secretariat of Amnesty International, UK, 2016.

Civil Society Organizations, *“Rights of the Child in Iran”*, Joint Alternative Report by Civil Society Organizations on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child by Islamic Republic of Iran, 2015.

Office of The High Commissioner for Human Rights, *“CCPR General Comment No.24: Issues Relating to Reservations Made Upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in Relation to Declaration under Article 41 of the Covenant”*, London, 1994.

Report of the Commission, *Tameltasch Against Switzerland*, Application No. 9116/80, Switzerland, European Commission of Human Rights.

Secretary General, *Reservations, Declarations & Objections Relating to the Convention on the Rights of the Child 1989*, United Nations on Committee on the Rights of the Child, 1994.

Special Rappporteur, *“Tenth Report on Reservations to Treaties By Mr. Alain Pellet”*, A/CN.4/558/Add.1, 14 June 2005.

United Nations, *Treaty Series*, depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15

May 1993.

